



PUTUSAN

Nomor 78/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : **Drs. Suprpta;**
Alamat : Tejogan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
Nama : **Drs. H. So'im, MM.;**
Alamat : Kaligintung Lor, RT.20/RW.07, Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;

- [1.3] Nama : **Drs. H. Mulyono;**
Alamat : Kedungpring RT.048/RW.021, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
Nama : **H. Ahmad Sumiyanto, S.E., M.Si.;**
Alamat : Perumahan Darusalam A-13 RT.012/RW.005 Dusun Mejing Wetan, Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2;

Kedua Pasangan Calon di atas memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Dony Hendrocahyono, S.H., dan Ngurah Aditya Ari Firnanda, S.H.,**

M.H.Li. selaku Advokat dan Advokat Magang yang berkedudukan hukum pada Kantor Advokat **Arqom, Dony & Co.** di Jalan Nyi Tjondro Lukito (d.h. Jl. Monjali) No. 149A, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2011;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo**, berkedudukan hukum di Jalan Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sutito, S.H., M.H., Arifin Djauhari, S.H., M.H., Hadijanto, S.H., M.H., Samadi, S.H., M.M., Agung Haryo Utomo, S.H., dan Natasha Yuristyowati Pandaningrum, S.H., M.H.** selaku Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SGS Consulting** yang berkedudukan hukum di Jalan Cipaku III Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/VII/2011 bertanggal 12 Juli 2011;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] 1. Nama : **dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K);**
Alamat : Babarsari TB.XVI/13-B, RT.18/RW.05 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
2. Nama : **Drs. H. Sutedjo;**
Alamat : Dusun Temanggal, RT.05/RW.02 Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Rais, S.H., M.H., Abdul Komarudin, S.H., Tommy Susanto, S.H., dan Fajar Setia Kusumah, S.H.** selaku Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Law Office “Andi Rais & Associates” Jalan Langenastran Kidul Nomor 43A Kraton, Yogyakarta

55131, Telp./Fax. (0274) 387-555, 419-964, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan Ahli dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 78/PHPU.D-IX/2011 pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 10 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2011, pada pokoknya menyatakan:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus

- pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c) memutus pembubaran partai politik, dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c) memutus pembubaran partai politik, d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penanganan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili penanganan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 Juni 2011;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka **para Pemohon** menilai Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah, a) Pasangan Calon sebagai Pemohon, dan b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011, **Pemohon I** adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 Nomor Urut 3 dan **Pemohon II** adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh pasangan calon paling lambat 3 hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah paling lama 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011.
4. Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 23 Juni 2011; Jumat, 24 Juni 2011; dan Senin, 27 Juni 2011.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin, 27 Juni 2011, dengan demikian masih dalam tenggat waktu yang dipernankan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Permohonan para Pemohon ini diajukan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3; dan **Pemohon II** adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2; yang selengkapnya Pemilukada) diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Slogan / Singkatan	Parpol Pengusung
1.	Drs. Sarwidi - Hartikah, S.Ag.	SARTIKA	PKB
2.	Drs. H. Mulyono – A. Sumiyanto, S.E., M.Si	NOTO	Demokrat, PKS
3.	Drs. Suprpta – Drs. H. So'im, M.M.	PRAKOSO	Golkar, PGIR, PDK, PKPB, PKNU
4.	dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG – Drs. H. Sutejo	SEHAT	PDIP, PAN, PPP

(*vide*, Bukti P-1 dan *leaflet* Pemilukada 2011 KPU Kulon Progo)

2. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dan Keputusan **Termohon** dengan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, dan Keputusan **Termohon** Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni

2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;

3. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, **Termohon** menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Sarwidi - Hartikah, S.Ag.	13.272	5.80 %
2.	Drs. H. Mulyono – A. Sumiyanto, S.E., M.Si	67.125	29,33 %
3.	Drs. Suprpta – Drs. H. So'im, M.M.	42.516	18,58 %
4.	dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG – Drs. H. Sutejo	105.965	46,30 %

(*vide*, Bukti P-8)

4. Bahwa kemudian dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, Pasangan Calon yakni dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG – Drs. H. Sutejo (Nomor Urut 4) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo terpilih.
5. Bahwa keberatan **Pemohon I** dan **Pemohon II** ini didasarkan pada alasan-alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan **Termohon** di atas dalam perkara *a quo* ternyata dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"; di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga secara langsung telah mempengaruhi hasil

perolehan suara dan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**.

Dengan demikian bahwa permohonan ini bukan berkaitan langsung dengan rekapitulasi penghitungan suara namun berkaitan dengan serangkaian proses sebelum pemungutan suara yang berindikasi merupakan pelanggaran yang pada akhirnya telah mempengaruhi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

6. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yaitu: Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 11 Juni 2011 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), maka dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang:
 - a. melibatkan sedemikian banyak orang;
 - b. direncanakan secara matang;
 - c. melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.
7. Bahwa pelanggaran yang dindikasikan sebagai pelanggaran konstitusional yang mencederai nilai-nilai demokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, yang berakibat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dan/atau menguntungkan salah satu pasangan calon tersebut tampak dalam berbagai hal yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Kewenangan, Birokrasi, Aparat Pemerintah dan Fasilitas Negara
 - a.1. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 29 April 2011 terjadi mobilisasi sekitar 60 pejabat Lurah/Kepala Desa dan Perangkat Desa dari 87 Desa dan 1 Kelurahan yang berasal dari 12 Kecamatan di wilayah

Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan Bupati Kulon Progo dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) yang mengadakan pertemuan dengan embel-embel acara untuk memperkuat dukungan Penetapan Keistimewaan Propinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan di gedung Jogja Expo Center (JEC) dengan menggunakan fasilitas kendaraan dan koordinasi oleh aparat pemerintah. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga terdapat pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- kepada peserta yang hadir dengan pesan bahwa dana tersebut berasal dari Hasto Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT).

- a.2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, bertempat di Gedung Kesenian Wates, pertemuan yang menghadirkan 933 Kepala Dusun yang berasal dari seluruh daerah di Kulon Progo dalam acara untuk memperkuat dukungan Penetapan Keistimewaan Propinsi D.I. Yogyakarta, Bupati Kulon Progo membonceng dengan menitipkan pesan kampanye terselubung yang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 "SEHAT" yang memiliki komitmen apabila menang dalam Pilkada 2011 akan menaikkan tunjangan bagi perangkat desa. Selain itu Bupati Kulon Progo juga menjelek-jelekkkan Partai Demokrat dan menghimbau agar tidak memilih jagonya.
- a.3. Pada hari Selasa Tanggal 26 April 2011, dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana yang menggunakan dana dan fasilitas negara yang menyelenggarakan pelayanan KB bagi masyarakat yang dilakukan dengan dengan cara memobilisasi masyarakat, akan tetapi ternyata bukan berlokasi di rumah sakit atau puskesmas seperti pada umumnya, namun malah berlokasi di rumah salah satu Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 "SEHAT", yakni Sdr. Darto di Dusun Jetis, Desa Sogan, Kecamatan Wates, yang menghadirkan dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG., dan Ketua DPRD Kulon Progo.

- a.4. Bahwa Bupati Kulon Progo yang merupakan kader partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor Urut 4 (SEHAT), pada bulan Mei 2011 dalam pelaksanaan Agenda Kerja Bulan Bhakti Gotong Royong pada setiap kunjungan ke Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo baik secara formal maupun informal melakukan kampanye terselubung yakni dengan menyampaikan pesan-pesan bernuansa ajakan “SEHAT” yang merupakan jargon/slogan kampanye dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor Urut 4, yang dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kecamatan/Lokasi
1.	Rabu, 18 Mei 2011	09.00 s.d. selesai	Kec. Temon
2.	Jum'at, 20 Mei 2011	09.00 s.d. 12.30	Kec. Wates
3.	Jum'at, 20 Mei 2011	13.00 s.d. 15.30	Kec. Panjatan
4.	Selasa, 24 Mei 2011	09.00 s.d. 12.30	Kec. Sentolo
5.	Selasa, 24 Mei 2011	13.00 s.d. 15.30	Kec. Nanggulan
6.	Rabu, 25 Mei 2011	09.00 s.d. 12.30	Kec. Pengasih
7.	Rabu, 25 Mei 2011	13.00 s.d. 15.30	Kec. Kokap
8.	Kamis, 26 Mei 2011	09.00 s.d. 12.30	Kec. Samigaluh
9.	Kamis, 26 Mei 2011	13.00 s.d. 15.30	Kec. Kalibawang
10.	Senin, 30 Mei 2011	09.00 s.d. 12.30	Kec. Lendah
11.	Senin, 30 Mei 2011	13.00 s.d. 15.30	Kec. Galur
12.	Diundur 11 Juli 2011	09.00 s.d. selesai	Kec. Girimulyo (penutupan)

Bahwa fakta-fakta mobilisasi pejabat/aparatur pemerintah dengan menggunakan program dan fasilitas negara yang ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon apalagi dengan pemberian sejumlah uang adalah merupakan pelanggaran konstitusional yang serius terhadap sendi-sendi demokrasi dan oleh karenanya tidak dapat ditolelir lagi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Selain itu, hal tersebut nyata telah melanggar Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 1 Februari 2011

tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo.

b. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang mengarah dan menguntungkan salah satu pasangan calon

Bahwa secara sistematis dan terstruktur, Bupati Kulon Progo melalui kebijakannya dengan keputusan yakni:

- (1) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 179 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Pertama Tahun Anggaran 2011, telah menyerahkan bantuan sebanyak 21.000 (*dua puluh satu ribu*) zak semen;
(*vide* Bukti P-3)
- (2) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 206 Tahun 2011 Tanggal 10 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Kedua Tahun Anggaran 2011, telah menyerahkan bantuan sebanyak 4871 (*empat ribu delapanratus tujuh puluh satu*) zak semen;
(*vide* Bukti P-4)
- (3) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 212 Tahun 2011 Tanggal 13 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Kedua Tahun Anggaran 2011, telah menyerahkan bantuan sebanyak 4129 (*empat ribu seratus duapuluh sembilan*) zak semen;
(*vide* Bukti P-5)

Bahwa Bupati Kulon Progo memiliki wewenang untuk melakukan distribusi bantuan semen sebanyak 30% dari total 100% alokasi anggaran bantuan semen tahun 2011 atau sebanyak 30.000 zak semen. (*vide* diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Bupati Kulon Progo No. 179 tahun 2011 Tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Pertama Tahun Anggaran 2011).

Secara Terstruktur, bahwa dalam diktum Ketiga tegas diatur bahwa Pihak yang melaksanakan distribusi adalah Tim (Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana), namun dalam pelaksanaannya ternyata selain

institusi tersebut juga melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) dalam pendistribusian kupon (*girik*) pengambilan semen.

Secara Sistematis, bahwa terdapat kolaborasi yang terencana dengan terlibatnya Bupati, instansi pemerintah (dinas PU dan BPMPDPKB) dengan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 (SEHAT) dan aparat desa di seluruh wilayah Kulon Progo dalam melakukan distribusi bantuan semen yang kemudian dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (SEHAT). Lokasi penyerahan semen terletak di Gudang Bahan Bangunan yang terletak di Dusun Secang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo yang notabene adalah merupakan milik salah seorang Kader Partai pengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor Urut 4 (SEHAT) yang juga menjadi Tim Sukses "SEHAT". Sedemikian kebijakan tersebut nyata-nyata secara sistematis dirancang untuk menguntungkan dan mendongkrak perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 (SEHAT).

Selain itu, sifat sistematis tampak pula dengan adanya percepatan pelaksanaan alokasi distribusi bantuan semen tahun 2011 yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bahwa pendistribusian bantuan semen dilakukan pada Bulan November – Desember setiap tahunnya, namun untuk Tahun 2011 pelaksanaannya dilakukan pada Bulan Mei - Juni sebelum Pemilukada Tahun 2011, bahkan hari H-3 sebelum hari pemungutan suara baik dengan pembagian Kupon (*girik*) maupun barang (semen). Padahal saat itu adalah minggu tenang dalam mana Peserta Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tidak diperkenankan melakukan kampanye.

Secara Masif, bahwa pelaksanaan alokasi distribusi bantuan semen tahun 2011 tersebut telah melibatkan aparatur pemerinta dan masyarakat di seluruh desa dan dusun di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sedemikian dalam konteks pelibatan massa dan pesebaran wilayah yang merata, maka pelanggaran tersebut adalah bersifat masif.

Bahwa kebijakan dan pelaksanaan kebijakan alokasi distribusi bantuan semen tahun 2011 tersebut ternyata didomplengi pesan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 (SEHAT), atau semen berasal dari SEHAT atau terdapat motif motif lain yakni dengan mengingatkan penerima untuk jangan lupa memilih “SEHAT”. Kecurangan tersebut menjadi bermasalah dan berakibat pada pelanggaran dan pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

c. *Black Campaign*

Bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara telah ditemukan beberapa slebaran yang mendeskritkan namun seolah-olah dibuat oleh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor Urut 2 (“NOTO”) yang berisikan ajakan memilih “NOTO” karena akan mengusahakan Gubernur DIY dipilih langsung dan bukan melalui penetapan serta bercita-cita menegakkan syariat Islam di Kulon Progo.

8. Bahwa karena kecurangan dan pelanggaran di atas ternyata dilakukan secara luas dalam arti meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan melibatkan banyak orang termasuk aparat pemerintah maka hal itu secara signifikan telah benar-benar mempengaruhi perolehan suara dan berakibat pada hasil rekapitulasi suara pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Bahwa praktik kecurangan dan/atau pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut secara signifikan telah menguntungkan dan mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (“SEHAT”).
9. Bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah zak semen yang didistribusikan guna pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (SEHAT) tersebut berjumlah 30.000 (*tigapuluh ribu*) dan akibat pelanggaran dan/atau kecurangan lain di atas maka apabila dikalkulasikan dengan jumlah suara sehingga akan terdapat sekitar 40.000 (*empatpuluh ribu*) pengurangan suara.

Apabila kecurangan dan/atau pelanggaran tersebut tidak ada, maka sangat dimungkinkan apabila Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh suara yang lebih banyak lagi sehingga antara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2 (NOTO), Nomor Urut 3 (PRAKOSO), dan Nomor Urut 4 (SEHAT), perolehan suaranya akan seimbang antara satu dengan lainnya.

10. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi tegas menyatakan, "*... dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*";
11. Sedemikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilu ini dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
12. Bahwa fakta-fakta kecurangan tersebut di atas sangatlah merugikan Pemohon I dan Pemohon II, sedemikian adil apabila dalam petitemnya nanti, Para Pemohon bermohon agar hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 adalah batal dan tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 secara ulang. Selebihnya adalah wajar dan adil apabila pihak pasangan calon yang terlibat/turut serta melakukan pelanggaran dan /atau kecurangan sedemikian mendapat

keuntungan dari padanya yakni pasangan calon No. Urut 4 agar didiskualifikasi dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pemungutan suara ulang tersebut.

13. Bahwa selain kecurangan dan/atau pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Kulon Progo juga telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tegas mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas.

KPU Kabupaten Kulon Progo membuat kebijakan yang melanggar asas profesional, keterbukaan dan akuntabilitas antara lain dalam pelaksanaan Pembentukan dan pengangkatan KPPS yang dilaksanakan dengan penunjukkan dan KPPS yang tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pemilukada, antara lain tanpa melampirkan dokumen kelengkapan seperti SKCK, dan dokumen kelengkapan lainnya.

Berdasarkan segala hal di atas dengan ini para Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Juni 2011;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011; dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, Pasangan Calon yakni dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG – Drs. H. Sutejo (Nomor Urut 4).

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
5. Menetapkan bahwa Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yakni dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG – Drs. H. Sutejo, Nomor urut 4, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 12 April 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita acara Nomor 20/BA/P.KADA/IV/2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011 bertanggal 19 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 179 Tahun 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan

Semen Tahap Pertama Tahun Anggaran 2011 bertanggal 5 Mei 2011;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 206 Tahun 2011 bertanggal 10 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Kedua Tahun Anggaran 2011, bertanggal 10 Juni 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 212 Tahun 2011 bertanggal 13 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2011, bertanggal 13 Juni 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, bertanggal 22 Juni 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, bertanggal 22 Juni 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, bertanggal 22 Juni 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, bertanggal 22 Juni 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 1 Februari 2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri

Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemkab Kulon Progo Nomor 414.4/1289 tanggal 9 Mei 2011, perihal BBGRM, HKG PKK XXXIX dan Harganas Tahun 2011;
12. Bukti P-12 : Kliping harian Kedaulatan Rakyat tanggal 27 April 2011;
13. Bukti P-13 : *Black Campaign* dengan media selebaran;
14. Bukti P-14 : Kliping harian Kedaulatan Rakyat tanggal 27 April 2011;
15. Bukti P-15 : Leaflet KPU Kabupaten Kulon Progo tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
16. Bukti P-16 : Kupon/girik distribusi semen;
17. Bukti P-17 : Foto tempat/lokasi pengambilan semen;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Semen.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suyatiny

- Saksi menerangkan bahwa pada 12 Juni 2011, seminggu sebelum pencoblosan, Pak Padiyo (suami dari Ibu Dukuh Kalangan, Bumirejo, Lendah) memberitahu Saksi, “besok pilih Nomor 4. Akan dibantu semen 500 sak untuk memperbaiki jalan”;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor 4;
- Saksi melihat semen tersebut berada di Pedukuhan Lendah, sebanyak 500 sak, diletakkan di sepanjang jalan yang akan diperbaiki.

2. Painem

- Pada 25 Juni 2011 Saksi diberitahu Ibu Wantini (istri Ketua KPPS Dusun Derwolo) bahwa yang menang adalah Pasangan Hasto-Tedjo (Pihak

Terkait) karena semennya sudah datang sebanyak 100 sak. Saksi diberitahu hal itu setelah pencoblosan.

3. Sarini

- Saksi menerangkan penerimaan bahan seragam bagi pengurus Dasa Wiswa se-Desa Ngargosari;
- Saksi mendapat SMS Ibu Suryanti selaku Ketua Dasawisma yang isinya mengharapkan kedatangan Ketua Dasawiswa se-Desa Ngargosari pada hari Jumat, 17 Juni 2011, di Balai Desa Ngargosari. Saksi menghadiri acara itu;
- Acara tersebut dihadiri kurang-lebih 60 orang. Pada pertemuan tersebut, diceritakan bahwa Ibu Suryanti dan Ibu Hj. Sukira diundang ke Kabupaten dan mendapat dana dari Ibu Toyo Santoso Dipo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengadaan seragam, dan mengatakan, "Ini tidak minta dukungan, tetapi tahu sendiri.";
- Uang itu merupakan realisasi dari janji kampanye Bupati yang sudah terpilih sekarang;

4. Sunarjo

- Saksi menerangkan bahwa di Dusun tempat tinggal Saksi, pada tiga hari sebelum pencoblosan, mendapat lima sak semen dan pasir satu rit. Saksi tidak tahu asal barang tersebut dari mana, tapi Saksi mengetahui kalau yang menerima barang tersebut adalah kader dari Pasangan Calon SEHAT (Pihak Terkait) bernama Sutrisno yang setiap Sembahyangan Malam Kamis selalu meminta warga memilih Pihak Terkait, dan pada saat menerima semen dan pasir itu mengulang kembali permintaannya kepada warga.

5. Antonius Sugiarto

- Saksi menerangkan bahwa dua hari sebelum pilkada, Saksi mendengar berita dari warga, yang kemudian dikonfirmasi oleh Saksi kepada RT setempat setelah pencoblosan, bahwa warga mendapat 200 sak semen yang ditaruh di toko besi Bapak Ponimin selaku Anggota DPRD Kulon Progo karena takut jika dibawa pulang nantinya semen itu akan mengeras menjadi batu dan tidak bisa dipakai. Semen itu rencananya akan dipergunakan membangun pagar bumi makam;

- Saksi menerangkan bahwa yang memberi semen tersebut adalah kader Pihak Terkait bernama Panut yang mengatakan, “Jangan lupa karena sudah dibantu”;
- Rapat RT setempat membahas penerimaan semen tersebut dan sepakat menitipkan semen itu kepada Bapak Ponimin;
- Yang menang di RT Saksi adalah Pihak Terkait. Saksi juga mencoblos Pasangan Calon Nomor 4 karena sudah diberi semen banyak.

6. Hudaini Kurnianto R

- Bahwa Saksi berasal dari Dusun Dua Barahan, Desa Tirto Rahayu;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris KKLPM [sic!] di Dusun Dua Barahan, Desa Tirto Rahayu;
- Bahwa 3 (tiga) minggu sebelum Pilkada berlangsung, Saksi dihubungi oleh aparat desa untuk membuat proposal yang berisi permintaan 100 sak semen;
- Bahwa Saksi mendapat pesan dari Zumarudin [sic!], selaku Kabag Kesra, agar segera menyelesaikan pembuatan proposal pembaruan permintaan semen sebelum tanggal 19 Juni 2011;
- Bahwa Saksi telah menyelesaikan pembuatan proposal tersebut 1 (satu) minggu sebelum pencoblosan dan proposal tersebut segera dimasukkan;
- Bahwa tiga hari sebelum pencoblosan berlangsung, turun semen 90 sak yang diterima oleh KKLPM. Karena khawatir jika dibagikan ke masyarakat terjadi penyimpangan, maka pengurus membagikannya pada hari Selasa setelah pelaksanaan pencoblosan;
- Bahwa pihak yang mengambil semen di Celereng [sic!] adalah Ketua KKLPM, Bapak Wagiyono, dengan membawa semacam surat pengambilan dari Desa;
- Bahwa proposal diajukan secara bertingkat, tidak kepada Pasangan Calon, tetapi kepada Bupati Kulon Progo.

7. Iwan Naruh

- Bahwa Saksi berasal dari Jatimulyo, Girimulyo;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Lurah Murdani C. Putro merupakan Kader Hasto-Tedjo (Pihak Terkait);

- Bahwa pada malam hari menjelang hari H pencoblosan, Saksi menyaksikan Bapak Lurah Murdani C. Putro melakukan pemaksaan terhadap seorang warga bernama Suprihatin, agar memilih Pihak Terkait jika Suprihatin masih memiliki kepentingan dengan desa;
- Bahwa pada saat pemilihan berlangsung di TPS 3 Banyunganti [sic!], seorang warga bernama Supari mempengaruhi warga yang akan memilih dengan cara mendekati dan membisikkan ajakan untuk memilih Pihak Terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui Supari, yang merupakan kader Pihak Terkait, mendapatkan semen dari Hasto-Tedjo sebanyak 8 sak. Demikian pula dengan Prayitno yang merupakan Lurah di Banyunganti dan Kader Pihak Terkait mendapatkan 8 sak semen dari Pihak Terkait.

8. Yudi Siswoyo

- Bahwa Saksi berasal dari Kaligintung;
- Bahwa pada suatu sore sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi melihat adanya truk yang membawa semen menuju rumah warga yang bernama Fuad (Pamong Kaur Pembangunan);
- Bahwa pada hari yang sama saat malam hari, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Lurah Kaligintung dan mendapatkan informasi bahwa Kaligintung mendapat bantuan semen dari pemerintah sebanyak 85 sak;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, semen sebanyak 80 sak tersebut dikerjabaktikan oleh Kaur Pembangunan atas nama Hasto-Tedjo.

9. Mulyanto

- Bahwa pada bulan Mei 2011, Saksi ke tempat Pak Windu yang menjabat sebagai Kesra yang menceritakan bahwa ia beserta rombongan menghadiri acara JEC di Jogja untuk membicarakan RUUK atau Keistimewaan. Rombongan tersebut diberikan dana sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

10. Rini Astuti

- Bahwa pada 25 April 2011, Saksi mengikuti perkumpulan rutin kader Posyandu di Balai Desa Bendungan;
- Bahwa pada 26 April 2011, Saksi bersama beberapa orang disuruh ke Puskesmas Wates. Ketika akan berangkat, Saksi bersama beberapa orang

dijemput menggunakan sebuah mobil dan diantar ke tempat Pak Darto yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan;

- Bahwa Saksi menyaksikan kedatangan Pak Hasto (Pihak Terkait) di rumah Pak Darto. Pak Hasto juga menyatakan jika seandainya besok ia menjadi Bupati, akan mensejahterakan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, terutama KB.

11. Helmiatok

- Bahwa Saksi menceritakan pertemuannya dengan beberapa pejabat Lurah, yaitu Lurah Nomporejo, Tirta Rahayu, Wahyuharjo, dan Brosot serta Mantan Kabag Sosial yang dipecat satu hari setelah pencoblosan;
- Bahwa Saksi meminta para hadirin menceritakan satu per satu persoalan mereka tentang kehadirannya di JEC;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengakuan tentang uang saku sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada para Lurah pada saat acara di JEC tersebut yang dibagikan oleh Kepala Desa Pengasih;
- Bahwa uang tersebut didapatkan oleh para Lurah setelah mereka meminta dana kepada Pihak Terkait. Kemudian pembagian tersebut dikoordinir oleh Lurah Pengasih yang dibagikan pada acara JEC;
- Bahwa Saksi mengetahui Mantan Kabag Sosial yang dipecat setelah pencoblosan namun masih belum mendapatkan surat pemberhentian resmi. Saksi menilai hal ini terjadi karena Mantan Kabag Sosial tersebut tidak mendukung Pihak Terkait;
- Bahwa pada tanggal 17 dan 18 (bulan dan tahun tidak dijelaskan), Saksi melihat masyarakat mengambil semen di Gudang Semen milik Haji Ponimin di Desa Pengasih;
- Bahwa pada tanggal 19 (bulan dan tahun tidak dijelaskan), Saksi kembali ke Gudang Semen dan tidak melihat aktivitas warga di sana.

12. M. Rosadudin

- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari aparat yang membagikan dalam proses distribusi semen milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok yang mengajukan proposal;
- Bahwa pembagian semen dilakukan pada bulan Mei dan Juni karena disatukan dengan bulan Bakti Gotong Royong yang setiap tahunnya diselenggarakan pada bulan Mei dan Juni, bukan karena ada pemilukada. Hal ini sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum;
- Pembagian tersebut tidak melibatkan dan tidak pernah menghubungi Tim Sukses Pihak Terkait;
- Adapun yang pernah menghubungi Saksi adalah Toni selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo yang mengadu kepada Saksi karena diisukan terlibat pembagian semen dari pemerintah. Namun pada akhirnya, Saksi mengetahui bahwa kebetulan ada staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Kulon Progo yang juga membantu secara teknis penyaluran semen memiliki nama yang sama yaitu Toni. Hal ini merupakan kesalahpahaman.

13. Dra. Sumilah

- Bahwa Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sejak 1 Mei 2011;
- Bahwa selaku SKPD yang melaksanakan pengadaan semen untuk tahun 2011 sesuai perencanaannya sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2011, kemudian pengadaan baru dilakukan pada bulan Mei 2011;

14. Ir. Suharjoko

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa Saksi menerangkan dari SKPD tahun 2011 memang ada alokasi dana untuk penganggaran pengadaan material semen untuk satu kabupaten sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setara 30.000 (tiga puluh ribu) sak semen;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan, setelah ditetapkan APBD tanggal 30 Desember 2010, Dinas Pekerjaan Umum mengadakan persiapan untuk melakukan pelelangan pada bulan Maret 2011, kemudian kontrak dilakukan tanggal 13 Mei 2011. Dan hal ini sudah rutin;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon, sebagaimana disampaikan pada persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, mengajukan keterangan tertulis Ahli Prof Dr. Saldi Isra, S.H. dan Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 20 Juli 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*. Meski Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, pilihan politik pembentuk undang-undang telah mempersempit makna demokratis menjadi pemilihan secara langsung. Selain itu, untuk setiap level itu, juga ditambah dengan posisi wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Sebagai sebuah *legal policy*, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam konteks yang lebih luas, sebagai bentuk wujud konkrit dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, *legal policy* pembentuk undang-undang memaknai frasa “dipilih secara demokratis” menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Tidak hanya pertimbangan itu, *legal policy* pembentuk undang-undang mengubah sistem pemilihan tersebut menjadi semacam upaya untuk makin mendekatkan sistem pemerintahan ke model sistem presidensial yang memang mempersyaratkan kepala pemerintah (*chief executive*) dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain argumentasi itu, selama masih tetap menggunakan cara pemilihan dengan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman sebelum pemilihan secara langsung menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan sering kali mendistorsi kehendak dan logika rakyat.

Tidak berhenti sampai di situ, *legal policy* para pembentuk undang-undang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberi bobot tambahan terhadap makna “dipilih secara demokratis” tersebut dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa harus masuk

melalui jalur partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) diatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang berasal dari jalur non-partai politik atau perseorangan. Bahkan, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa memberi ruang bagi calon perseorangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan dengan penyelenggara pemilihan umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) tersebut, UUD 1945 memberikan penekanan dan pemaknaan lebih dalam atas tumbuhnya praktik demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjaga pemaknaan tersebut, undang-undang (baik dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan maupun dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum) mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecurangan yang berpotensi dan dapat merusak makna “Demokratis dan Luber, jujur, dan adil” dalam UUD 1945.

Ketika menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 20/PHPU.D-IX/2011 ahli mengemukakan bahwa pemahaman dan keyakinan ahli, karakter pemilu yang Demokratis, Luber dan Jurdil amat potensial rusak oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu: (1) penyelenggara pemilihan umum yang tidak independen alias berpihak; (2) penyalahgunaan wewenang; dan (3) terjadinya praktik politik uang (*money politic*). Merujuk pengalaman Pemilukada yang sejauh ini dilaksanakan, ketiga perilaku menyimpang tersebut dapat dikatakan hampir terjadi di banyak tempat. Beruntungnya, dalam situasi demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan untuk “menghukum” kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah sepanjang pelanggaran tersebut bisa memenuhi sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”.

Pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur”

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut: **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan

dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana putusan MK, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam Putusan yang sama, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang (secara masif), direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010).

Berdasarkan hal tersebut, terobosan yang dilakukan dapat dikatakan telah menjadi jurisprudensi MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh MK adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bila dalam penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang memengaruhi hasil Pemilu. Terkait dengan sifat tersebut, masih dalam keterangan dalam Perkara Nomor 20/PHPU.D-IX/2011 ahli menegaskan dan mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk ***hati-hati dengan “Cara” Memanfaatkan dalil bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” untuk memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah via Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi).***

Sejauh ini, cara pandang Mahkamah Konstitusi atas bentuk pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dapat dikatakan sebagai bentuk terobosan hukum dengan dasar pijak keadilan substantif. Terobosan tersebut dilakukan karena aturan yang ada sulit menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, terobosan itu menjadi pilihan (politik hukum?) Mahkamah Konstitusi karena tidak berfungsinya berbagai instrumen hukum yang berpotensi merusak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Dalam pandangan ahli, setidaknya ada tiga alasan untuk mencegah cara instan memenangkan pemilihan kepala daerah melalui vonis hakim.

Pertama, posisi pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keadilan substantif agar pihak yang merasa dirugikan terutama

indikasi hilangnya sejumlah suara yang menyebabkan seseorang (pasangan) calon menjadi kehilangan suara untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam pengertian ini, pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah harus yang memenuhi sifat masif, sistematis, dan terstruktur tidak boleh digunakan secara sembrono/serampangan. Bila sifat “massif”, “sistematis”, dan “terstruktur” digunakan secara sembrono maka hal tersebut berpotensi merusak makna hakiki keadilan substantif yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, paradigma yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan *via* pengadilan.

Kedua, sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Karena itu, dalil-dalil yang gagal membuktikan adanya bentuk perbuatan yang “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” tidak begitu saja digunakan karena berpotensi menyingkirkan keadilan substantif. Segala macam “tuduhan” yang menggunakan dalil adanya pelanggaran yang bersifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” memerlukan proses pembuktian yang validitasnya tidak mungkin diragukan sama sekali. Dalam pengertian itu, segala dalil yang dikemukakan harus menyamai pengalaman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010.

Ketiga, sekiranya dibiarkan banyak pihak (terutama peserta pemilihan kepala daerah) menggunakan sifat “masif”, “sistematis”, dan “terstruktur” dengan pengertian yang (amat) longgar, sifat tersebut akan selalu digunakan sebagai dalil untuk mempersoalkan semua putusan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPUD). Yang ahli khawatirkan, bila hal tersebut terjadi dan tidak ada penyikapan secara benar, Mahkamah Konstitusi akan dijadikan sebagai perjuangan terakhir untuk menjadi kepala daerah oleh para peserta pemilihan umum kepala daerah yang sebenarnya tidak mendapat dukungan yang cukup dari rakyat atau pemilih.

Pemilihan Bupati Kulon Progo

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, terlihat ada upaya untuk menggalang dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Upaya itu dilakukan dengan menggerakkan birokrasi pemerintah dan sumber keuangan daerah guna mendukung salah satu pasangan calon. Dari keterlibatan aparat (birokrasi) dan kebijakan penggunaan dana, terlihat bahwa telah terjadi pelanggaran **terstruktur**,

sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang: **melibatkan sedemikian banyak orang; direncanakan secara matang; melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.** Fakta-fakta hukum itu, sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal itu, seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010, salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena itu, bila dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, maka baik secara langsung maupun tidak langsung potensial memengaruhi hasil Pemilukada. Membiarkan praktik curang dan culas jelas akan merusak sendi-sendi pemilihan umum yang demokratis. Bila tidak dikoreksi, dapat dipastikan akan menghancurkan sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan.

Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

I. Pendahuluan

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia memang masih banyak membutuhkan perbaikan pelaksanaan. Hal yang tentu saja bukan hanya dinisbahkan kewajibannya kepada KPU sebagai pelaksana, tetapi juga kepada Bawaslu sebagai pengawas, para calon sebagai kandidat, dan pada masyarakat selaku pemilih dalam proses demokrasi langsung.

Dalam berbagai hal, pelaksanaan Pemilukada yang sudah dilakukan di pelbagai daerah di Indonesia telah memberikan begitu banyak gambaran perihal catatan-catatan atas pelanggaran Pemilukada yang baik dan bermartabat, disamping tentu saja adanya daerah-daerah yang berhasil dalam pelaksanaan Pemilukada dengan lebih baik. Jika mau diringkas dalam beberapa pola, kendala yang ada dapat dipola secara bertahap mulai dari masa pendaftaran calon hingga penghitungan suara dan penetapan hasil sangat sering menciderai pelaksanaan Pemilukada yang idealnya berlangsung dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, professional, akuntabel, efisiensi, dan efektivitas.

Dan untuk hal ini, MK sudah berkali-kali memberikan contoh, yang mana MK bekerja untuk mengawal tegaknya konstitusi, termasuk terselenggaranya Pemilukada yang jujur dan adil. Dalam Putusan MK sendiri berkali-kali telah ditegaskan bahwa MK tidak akan membiarkan berbagai kecurangan tersebut mempengaruhi hasil Pemilukada baik secara langsung maupun tidak langsung, karena MK telah menyatakan bahwa MK bekerja untuk menegakkan keadilan substansial dan bukan hanya keadilan prosedural semata.

Oleh karenanya, dalam hal Pemilukada Kabupaten Kulon Progo, terlihat beberapa hal yang dapat tergolong sebagai pelanggaran dalam menuju terselenggaranya Pemilukada yang jujur dan adil. Dalam hal ini paling khusus adalah tidak netralnya aparat di daerah dan digunakannya program pemerintah daerah sebagai daya tarik dalam upaya kampanye demi memilih salah satu kandidat dalam Pemilukada. Dalam permohonan Pemohon, tergambar jelas dalam beberapa wilayah, yakni; penggunaan kewenangan, birokrasi, aparat pemerintah dan fasilitas negara yang dalam bentuk memobilisasi 60 perangkat lurah dari 87 desa dan satu kelurahan (sekitar 70%) dengan pembagian uang dan pesan untuk

memilih pasangan tertentu, pelaksanaan program pemerintah untuk layanan kesehatan yang digunakan untuk mobilisasi, dan kegiatan-kegiatan bhakti Gotong Royong; serta kebijakan bupati Kulon Progo yang mengarah dan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam hal ini menggunakan kebijakan Keputusan Bupati dalam rangka pembagian bantuan semen.

II. Analisis

Analisis terhadap ketidaknetralan aparat pemerintah di daerah serta menjadikan program pemerintah daerah sebagai daya tarik kampanye, dapat dianalisis dalam dua wilayah. **Pertama**, pelanggaran terhadap berbagai aturan yang menggariskan kewajiban untuk menjaga netralitas dalam Pemilukada. **Kedua**, perbandingan atas beberapa Putusan MK yang juga mendalilkan netralitas ini sebagai bagian dari *obiter dicta* dan *ratio decidendi* Putusan MK.

1. Pelanggaran atas Aturan Netralitas

Dalam Pemilukada, salah satu faktor yang penting adalah adanya netralitas dari aparat daerah karena sangat mungkin terjadi ketidaknetralan karena beberapa alasan yakni; karena petahana kembali menjadi calon maupun karena pejabat lama (yang akan digantikan) memberikan dukungannya kepada salah satu calon. Aparat yang berada dalam kontrol kepala daerah ini sangat mudah untuk dimobilisasi dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon tertentu dengan iming-iming yang tentu saja bisa secara finansial maupun atas janji jabatan. Bukan hanya itu, tetapi dapat juga dalam bentuk ancaman jika tidak ikut menyukseskan keinginan petahana, maka dengan mudah mengalami mutasi dan kebijakan kepegawaian lainnya. Apalagi pada diri kepala daerah inilah melekat kewenangan besar untuk menentukan nasib birokrat daerah baik untuk urusan mutasi, promosi, dan demosi.

Penelitian yang dilakukan oleh LIPI terhadap beberapa Pemilukada di tahun 2005 menemukan ada sejumlah faktor yang menyebabkan birokrasi daerah ikut berpolitik, yakni kuatnya ketokohan (*personality*) yang menanamkan pengaruh kepada pegawai daerah, keinginan pegawai itu sendiri untuk segera mendapatkan jenjang karir yang lebih cepat, lemahnya sosialisasi institusi, maupun multitafsir atau monopoli tafsir terhadap aturan yang ada, hubungan *patron-client*, serta adanya peran *shadow bureaucracy*. (LIPI Press, Tahun 2006)

Inilah salah satu faktor yang kemudian mendasari dibuatnya beberapa ketentuan yang memberikan batasan demi penjagaan netralitas birokrasi daerah.

Misalnya saja Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: *"Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Aturan tersebut di atas tentu saja dapat dibaca bukan saja dalam kerangka menjadi tim sukses maupun tim kampanye, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi pasangan calon mana pun, untuk melibatkan unsur birokrat daerah dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan kampanye, sehingga pun ketika hanya menjadi peserta kampanye sama sekali tidak diperbolehkan.

Aturan lainnya dapat dilihat pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu butir c angka 2 yang menegaskan bahwa; *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye"*.

Aturan ini secara jelas memberikan penegasan dan penjelasan perihal dukungan yang dilarang bukan hanya dalam bentuk dukungan langsung, tetapi juga yang bersifat 'antara' semisal memberikan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye. Bahkan, juga ditekankan bahwa juga tidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye.

Bahkan, hal-hal tersebut di atas juga melanggar Instuksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 sendiri yang pada diktumnya menginstruksikan agar aparat daerah; (a). Menjaga netralitas dalam Pemilukada; dan (b). menghindarkan diri dari kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kegiatan politik praktis dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pembacaan terhadap instruksi ini, jelas bahwa ada begitu banyak pelanggaran yang telah dilakukan berkaitan dengan adanya kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kegiatan politik praktis yang menjadi rangkaian dalam pemilukada.

Instruksi tersebut secara substansi memang telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang butir 2-nya berbunyi: *"Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Namun, tentu saja kewajiban hukum bagi Kepala Daerah bukan hanya sekedar mengeluarkan Instruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada, tetapi juga menjadi kewajiban hukum baginya untuk menaati dan melaksanakan instruksi itu dalam substansi dan bukan hanya dalam bentuk formalitas mengeluarkan instruksi atas perintah SE Mendagri.

2. Perbandingan Beberapa Putusan MK

Dalam beberapa Putusan MK perihal Pemilukada, MK berkali-kali telah menegaskan bahwa perihal netralitas yakni perihal adanya memobilisasi PNS, Pegawai Honorer dan Aparat Kelururahan untuk memenangkan pihak tertentu merupakan suatu hal yang tergolong pelanggaran terstruktur, massif dan sistematis yang berakibat pada dapat diulangnya pemungutan suara di suatu wilayah.

Dalam Putusan MK Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 untuk Pemilukada di daerah Tomohon. Pada Putusan tersebut di poin (3.18.9), MK menjadikan gangguan atas prinsip netralitas ini sebagai bagian dari pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Hal yang ditegaskan MK sebagai bagian dari: *"... upaya menjaga validitas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan"*

Calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil,...”(Hal. 121).

Hal yang kurang-lebih sama dilakukan MK dalam Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara. (Putusan MK Nomor 49/PHPU.D.VI/2008 yang dalam putusan tersebut MK meyakini adanya bukti bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye yang melibatkan PNS, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bagian dari adanya ketidaknetralan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada.

Dari kedua Putusan MK tersebut tersirat pesan yang jelas dari MK bahwa persoalan netralitas maupun kebijakan kepala daerah yang lama tentu saja dapat digolongkan sebagai sebuah pelanggaran yang terstruktur, masif dan sistematis sebagaimana yang dimaksudkan MK sebagai salah satu cara untuk terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dan memang untuk itu, sangat dibutuhkan terobosan dari MK guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari Pemilukada yang tidak bermartabat akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, massif dan sistematis ini.

III. Penutup

Secara keseluruhan atas hal-hal tersebut di atas, sangatlah nampak adanya pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis yang dilakukan dan secara langsung maupun tidak langsung telah menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dalam Pemilukada. Saya selaku Ahli berharap bahwa MK tidak akan tinggal diam dengan jenis-jenis pelanggaran ini, karena baik secara aturan hukum, maupun yurisprudensi yang dibangun oleh MK sendiri telah membuktikan bahwa persoalan netralitas aparat daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam tegaknya Pemilukada yang bermartabat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formal (*Error In Objecto*)

1. Tentang syarat formal permohonan dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU.D) berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 berbunyi:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

2. Bahwa terhadap Permohonan tentang pengajuan keberatan terhadap: a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Berita Acara Rekapitulasi); b). Keputusan Termohon Nomor

32/KPTS/KPU-KABUPATEN013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Keputusan Nomor 32/2011); c). Keputusan Termohon Nomor 33/KPTS/KPU-KABUPATEN 013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Keputusan Nomor 33/2011), maka permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini berarti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Dengan kata lain, Pemohon harus memiliki pembandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon), serta adanya Berita Acara yang mencantumkan adanya keberatan-keberatan dari saksi-saksi Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yang ditugaskan untuk itu.

3. Bahwa Pemohon ternyata sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon serta menyampaikan adanya keberatan-keberatan dari saksi terhadap penghitungan suara hasil Pemilukada yang bersangkutan. Ketidakmampuan Pemohon untuk menjelaskan tentang ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, telah tidak terpenuhi.
4. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, beralasan kiranya untuk dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 78/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 6 Juli 2011 tidak memenuhi Kaidah Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada yang mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dengan kata lain Pemohon harus memiliki bukti/data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon.
6. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghilangan yang dilakukan Termohon.
7. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 serta Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon ataupun dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Fakta bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon.
10. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa amar

putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan, permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

11. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana dilentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Permohonan Para Pemohon Kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara posita permohonan dengan Petitum. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam permohonan Pemohon dinyatakan dengan tegas bahwasanya permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan atas hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dinyatakan Pemohon mengajukan keberatan terhadap: a). Berita Acara Rekapitulasi; b). Keputusan Nomor 32/2011; c). Keputusan Nomor 33/2011, berdasarkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yang sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Juga di dalam permintaan/petitumnya tidak ada permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal apabila Pemohon mempersoalkan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan secara jelas hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan, "Uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur/lidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa apabila objek sengketa yang dipersoalkan Pemohon adalah a). Berita Acara Rekapitulasi; b). Keputusan Nomor 32/2011; c). Keputusan Nomor 33/2011, maka keberatan Pemohon hanya bisa didasarkan pada terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara, bukan didasarkan pada adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, sebagaimana didalilkan Pemohon.
- c. Bahwa mempertimbangkan hal tersebut, maka selayaknya menurut hukum, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa semua dalil yang Termohon sampaikan dalam eksepsi mohon untuk dianggap masuk juga di sini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kulon Progo Tahun 2011 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah undang-undang.
4. Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kulon Progo Tahun 2011 Termohon telah membuat dan

mengeluarkan a). Berita Acara Rekapitulasi; b). Keputusan Nomor 32/2011; c). Keputusan Nomor 33/2011.

5. Bahwa seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilukada "LUBER" dan "JURDIL" dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dan/atau pengaduan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sejak sebelum pelaksanaan pemungutan suara, selama pelaksanaan, maupun terhadap pelaksanaan penghitungan suara hasil Pemilukada yang diajukan oleh para Pemohon, para Saksi, dan pihak-pihak lainnya.
6. Sedangkan tanggapan Termohon terhadap permohonan para Pemohon secara detail dapat Termohon sampaikan dan uraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk *memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*. Hal tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan: *"Mahkamah*

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konsiusional Mahkamah Konstitusi adalah *memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*.
4. Bahwa sesuai uraian para Pemohon dalam permohonannya/perkara konstitusi Nomor 78/PHPU.D-IX/2011 *a quo*, permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap: a). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Berita Acara Rekapitulasi); b). Keputusan Termohon Nomor 32/KPTS/KPU-KABUPATEN013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Keputusan Nomor 32/2011); c). Keputusan Termohon Nomor: 33/KPTS/KPU-KABUPATEN013. 329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (Keputusan Nomor 33/2011), akan tetapi ternyata para Pemohon tidak sekalipun mempersoalkan tentang penghitungan suara hasil Pemilukada dan penetapan hasil perolehan suara dalam Pemilukada serta penetapan pasangan calon terpilih dimaksud. Hal ini makin terbukti dengan disampaikannya dalil para Pemohon butir 5 alinea 2 (hal. 8) yang berbunyi: *"Sedemikian bahwa permohonan ini BUKAN berkaitan langsung dengan rekapitulasi penghitungan suara namun berkaitan dengan serangkaian proses sebelum pemungutan suara yang berindikasi merupakan pelanggaran yang pada akhirnya telah mempengaruhi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011"*.
5. Berdasarkan uraian di atas nampak dengan jelas bahwa yang menjadi objek permohonan adalah bukan merupakan objek sengketa yang

merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karena itu Termohon tidak sependapat dengan Para Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon.

6. Berkenaan dengan Eksepsi Termohon di atas (permohonan tidak memenuhi syarat formal/*Error in Objecto*), maka menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan para Pemohon *a quo*, oleh karena objek yang dijadikan dasar permohonan adalah bukan objek yang dapat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi wajib menolak atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, masing-masing Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2.
2. Bahwa dengan demikian para Pemohon masing-masing (Pemohon I dan Pemohon II) adalah Pasangan Calon (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pada intinya mengatur bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan (umum) kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat

diajukan oleh Pasangan Calon atau para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a). Pasangan Calon sebagai Pemohon; dan b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

3. Sehubungan dengan uraian butir 1 dan 2 di atas, Termohon sependapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah Termohon tetapkan pada tanggal 22 Juni 2011.
2. Bahwa permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah hasil penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Termohon tetapkan.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, Termohon sependapat bahwa pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 telah diajukan masih dalam tenggat waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang diajukan Para Pemohon adalah berkenaan dengan dan terhadap:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;
 - b. Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kabupaten013.329599/ P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 (untuk selanjutnya akan disebut Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 32/2011); dan
 - c. Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kabupaten013.329599/ P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (untuk selanjutnya akan disebut Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 33/2011) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.
2. Bahwa Sesuai Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 32/2011, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

No mor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Sarwidi - Hartikah, Sag	13.272	5,80%
2.	Drs. H. Mulyono - A. Sumiyanto, SE. Msi	67.125	29.33%
3.	Drs. Suprpta – Drs. H. So'im, MM	42.516	18.58%
4.	dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG - Drs. H. Sutejo	105.965	46.30%

3. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kulon Progo Nomor 33/2011, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG - Drs. H. Sutejo (SEHAT) sebagai Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Terpilih.

4. Bahwa keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat diajukan dalam hal terjadi pelanggaran konstitusional yang serius dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan dan/atau penghitungan suara secara signifikan.
5. Bahwa sesuai yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi RI, yang dimaksud pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang: a). Melibatkan sedemikian banyak orang; b). direncanakan matang; dan c). Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terjadi dalam wilayah yang luas serta melibatkan sedemikian banyak pelanggaran serius.
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan serangkaian proses sebelum pemungutan suara yang berindikasi merupakan pelanggaran yang pada akhirnya telah mempengaruhi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, bukan berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara.
7. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya halaman 9 sampai dengan halaman 15 menyebutkan (yang menurut para Pemohon adalah merupakan) beberapa fakta yang terjadi di luar Termohon sebagai alasan permohonan keberatannya atas hasil pemilu *a quo*.
8. Bahwa alasan yang dijadikan keberatan atas hasil pemilu *a quo* yang diajukan para Pemohon berkaitan dengan Termohon adalah sebagaimana tersebut pada butir 13 (halaman 15-16 permohonan) yang menyatakan bahwa Termohon juga melanggar asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan dengan Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Terlib Penyelenggara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas.

9. Bahwa oleh para Pemohon, Termohon dituduh melanggar asas Profesional sebagaimana diuraikan para Pemohon pada alinea kedua halaman 16 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (dikutip):

"KPU Kabupaten Kulon Progo membuat kebijakan yang melanggar asas profesional, keterbukaan dan akuntabilitas antara lain dalam pelaksanaan pembentukan dan pengangkatan KPPS yang dilaksanakan dengan penunjukan dan KPPS yang tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pemilu, antara lain tanpa melampirkan dokumen kelengkapan seperti SKCK, dan dokumen kelengkapan lainnya".

10. Bahwa Termohon pertama-tama akan menanggapi alasan para Pemohon yang terkait dengan Termohon sebagaimana tersebut pada posita nomor 13 halaman 15-16 Permohonan para Pemohon terlebih dahulu.
11. Bahwa pendapat dan tuduhan Permohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar asas Profesional sebagaimana diuraikan para Pemohon pada posita Nomor 13 halaman 15-16 adalah tidak benar dan mengada-ada.
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan syarat menjadi PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun;
 - c. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi kuat, jujur, dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

13. Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak diperlukan syarat SKCK dari kepolisian. KPU dalam melakukan pembentukan KPPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua dokumen persyaratan menurut peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf i UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang diperlukan bagi Anggota KPPS adalah adanya surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat *cg* Pengadilan Negeri Wates.

15. Mengingat bahwa oleh karena jumlah Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 jumlahnya sangat banyak (937 TPS x 7 KPPS = 6.559 Anggota KPPS), maka untuk memudahkan pengurusan dan penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri kepada setiap Anggota KPPS tersebut di atas, KPU Kulon Progo mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pengadilan Negeri Wates untuk memfasilitasi pemenuhan salah satu persyaratan administratif para Anggota KPPS dimaksud sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 28.2/KPTS/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011 dan W13/J3/0582/HK. 03.10/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

16. Bahwa seluruh Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 telah memenuhi persyaratan dimaksud.
17. Bahwa proses pembentukan KPPS yang dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan prosedur dan tahapan dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 01b/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/XI/2010 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.
18. Proses tahapan pembentukan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Kulon Progo memerintahkan kepada PPS melalui Surat Nomor 71/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 untuk melakukan pembentukan dan pengangkatan KPPS dan Bimbingan Teknis KPPS berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS seperli yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo;
 - b. PPS menindaklanjuti dengan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat tentang pendaftaran anggota KPPS berikut syarat yang harus dipenuhi antara lain: syarat menjadi anggota KPPS; masa tugas KPPS; uang honorarium yang diterima; bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan

pengadilan setelah dinyatakan lulus seleksi, serta materi tes tertulis dan wawancara;

- c. Diumumkan pendaftaran calon Anggota KPPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Isi pengumumannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilukada, tetapi sampai dengan penutupan masa pendaftaran jumlah kuota pendaftar (14 orang) belum terpenuhi. Kemudian PPS memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari. Sampai dengan hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran hampir di semua PPS, jumlah pendaftar kurang dari 14 (empat belas) orang;
- d. Menindaklanjuti perkembangan pembentukan KPPS yang jumlah pendaftarnya kurang dari kuota, KPU memerintahkan kepada PPS melalui surat KPU Nomor 74/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011, yang isinya antara lain:
 - 1) dalam pembentukan KPPS, PPS agar berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa, Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh masyarakat; dan
 - 2) persyaratan administrasi, proses seleksi tertulis dan wawancara calon anggota KPPS harus berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Pembentukan KPPS.
- e. PPS melakukan seleksi tertulis dan wawancara terhadap calon anggota KPPS minimal 7 orang tiap TPS;
- f. PPS mengangkat dan mengambil Sumpah Janji anggota KPPS berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara. Jumlah anggota KPPS tiap TPS sebanyak 7 orang;
- g. KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Wates berkaitan dengan syarat anggota KPPS pada tanggal 23 Mei 2011, tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. Pengadilan Negeri Wates menyampaikan Surat Keterangan bagi seluruh anggota KPPS;
- i. PPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS setelah dilantik.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada pelanggaran peraturan maupun asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik, termasuk pelanggaran asas profesional. Sebab segala ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Pemilu telah Termohon laksanakan secara baik dan benar serta memperhatikan situasi dan keadaan sekitar atau menjunjung tinggi kearifan lokal dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepastian hukum dan keadilan.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan para Pemohon sepanjang tertuju kepada Termohon sebagaimana tersebut pada posita butir 13, halaman 15-16 wajib ditolak dan dikesampingkan.

21. Bahwa posita-posita lain dari para Pemohon (butir 1 sampai dengan 12) yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya ada 3, yaitu:

- a. Penggunaan Kewenangan, Birokrasi, Aparat Pemerintah, dan Fasilitas Negara sebagaimana tersebut dan diuraikan pada halaman 9 permohonan;
- b. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang mengarah dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon sebagaimana tersebut dan diuraikan pada halaman 11 permohonan; dan
- c. *Black Campaign* sebagaimana tersebut dan diuraikan pada halaman 13 permohonan.

Yang kesemuanya adalah tidak ada relevansinya dengan Termohon dan karenanya juga bukan merupakan kapasitas Termohon untuk menanggapi secara material. Akan tetapi dapat Termohon kemukakan bahwa seluruh dalil dalam posita butir 1 sampai dengan butir 12

dimaksud adalah bukan merupakan materi yang dapat dijadikan sebagai objek permohonan keberatan atau sengketa Pemilukada.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah selayaknya tuntutan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada Butir 12 (halaman 15) serta seluruh petitum pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 permohonan para Pemohon wajib ditolak.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan para Termohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan para Pemohon secara keseluruhan, setidaknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi SK KPU Nomor 01b/KPPS-KABUPATEN013.329599/P.KADA/IX/2010 tentang Pedoman Juknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat untuk PPK/PPS Nomor 71/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011, 72/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011, 74/KPU-Kab-

- 013.329599/P.KADA/V/2011;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama KPU Kabupaten Kulon Progo dan PN Wates tentang Perjanjian Kerjasama Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 Tahun atau Lebih;
 4. Bukti T- 4 : - Fotokopi Pengumuman Pendaftaran KPPS;
- Fotokopi Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran;
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi Formulir Surat Pendaftaran KPPS sebagai Calon Anggota KPPS dan lampirannya;
 6. Bukti T- 6 : Fotokopi Jadwal Pembentukan KPPS Desa Wuimulyo;
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi Soal dan Jawaban Peserta Tes KPPS Pemilukada Kulon Progo 2011;
 8. Bukti T- 8 : Fotokopi Daftar hadir Peserta Seleksi Test KPPS;
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Pembentukan (seleksi) KPPS Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor 274/65/V/2011;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PPS/P.KADA/V/2011 tentang Pengangkatan Sumpah/Janji Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi SK PPS Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengangkatan KPPS Dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tentang Surat Keterangan Tidak Pernah dipenjara Pidana Penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 Tahun atau Lebih;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU beserta lampirannya;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Kliping Surat kabar Harian Jogja, Rabu Wage 11 Mei 2011 "Warga Dihimbau Mendaftarkan ke KPPS";
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Kliping Surat kabar Kedaulatan Rakyat, 11 Maret

2011, halaman 4 "Warga Dihimbau Mendaftarkan KPPS";

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kliping Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Selasa, 21 Juni 2011, "Hasil Pemilukada, Mulyono Legawa";
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kliping Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Rabu, 22 Juni 2011, "Suprpta Mengaku Legawa".

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Badrun Widarsana

- Saksi selaku Ketua PPK Lendah;
- Bahwa Saksi menerangkan proses rekrutmen anggota KPPS;
- Bahwa pada 6 Mei 2011, Saksi melakukan rapat koordinasi yang diundang oleh KPU untuk membahas mengenai persiapan rekrutmen anggota KPPS;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Saksi bersama PPK mengundang PPS untuk melakukan koordinasi terkait persiapan rekrutmen anggota KPPS;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, harus membuat pengumuman kebutuhan tenaga tersebut yaitu mulai tanggal 13-15 Mei 2011, pengumuman ditempel di balai desa yang diumumkan adalah PPS. Diumumkan 13-15 Mei 2011, bila belum ada pendaftar 14 orang akan ada penundaan 3 hari lagi;
- Bahwa di Kecamatan Lendah, sampai tanggal 15 Mei 2011, ada beberapa desa belum mendaftar;
- Bahwa perpanjangan masa pendaftaran hingga tanggal 16-18 Mei 2011, PPS mengumumkan sambil jemput bola karena khawatir tidak ada yang mendaftar. Pada akhirnya, secara keseluruhan dapat memenuhi bahkan ada desa yang kelebihan calon KPPS, kemudian ada proses-proses administrasi, tulis, dan wawancara untuk menjadi KPPS;
- Bahwa tidak ada protes oleh pihak yang ditolak menjadi anggota KPPS.

2. Pipik Pujiastuti

- Saksi selaku Ketua PPS Wates;

- Bahwa teknis pelaksanaan sama yaitu mulai tanggal 13-15 Mei 2011, sampai tanggal 15 Mei 2011 monitoring lapangan ada beberapa desa yang belum mendaftar akhirnya diperpanjang, dan melakukan jemput bola;
- Bahwa setelah tanggal 18 Mei 2011, ada desa yang pesertanya lebih 1-2 orang dan dilakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan.

3. Sigit

- Saksi selaku Lurah;
- Bahwa Saksi selama perekrutan anggota KPPS hanya melakukan monitoring;
- Bahwa pada tanggal 13-15 Mei 2011 yang mendaftar hanya 3 orang untuk Kelurahan Wates, hingga tanggal 18 Mei 2011 jumlahnya 7 orang. Ada bantuan dari tokoh masyarakat untuk mencari petugas. Tidak ada gejolak serta tidak ada protes.

4. Paniyo, SE

- Saksi selaku anggota PPK Kecamatan Pengasih;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011 banyak yang tidak mau mendaftar;
- Bahwa prosedur rekrutmen tetap dilaksanakan sesuai ketentuan sampai tanggal 18 Mei 2011, dan semua terlaksana sesuai prosedur yang ada.

5. Sardiadi, SPd

- Saksi selaku anggota PPS Karang Sari;
- Bahwa pelaksana perekrutan KPPS, sebagaimana telah disampaikan Saksi Paniyo dilakukan sampai tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa tidak ada kelebihan orang di 20 TPS di Karang Sari. Peserta 140 orang, sesuai dengan yang dibutuhkan, didapat dari Pak Dukuh dan Pak Lurah.

6. Ten Nugroho

- Saksi selaku anggota PPS Sidomulyo;
- Bahwa rekrutmen calon anggota KPPS di Sidomulyo prosesnya sama dengan proses rekrutmen di Karang Sari. Jumlah calon dibutuhkan sama dengan jumlah calon yang melamar;
- Bahwa pada tanggal 13-15 Mei 2011 tidak ada yang melamar sama sekali kemudian diperpanjang;

- Bahwa terdapat surat edaran KPU untuk koordinasi dengan aparat desa, kemudian koordinasi dengan aparat Dukuh;
- Bahwa akhirnya terpilih 91 orang anggota KPPS.

7. Basuki

- Saksi selaku Kabag Pembangunan Perangkat Desa Jatirejo;
- Bahwa rekrutmen KPPS dilaksanakan dengan ujian tulis terlebih dahulu bagi para calon anggota KPPS. Saksi tidak melihat bentuk ujiannya tetapi mengetahui adanya persiapan ujian tersebut.

8. Danang Tri Suroto

- Saksi adalah anggota masyarakat tinggal di Bumirejo;
- Bahwa Saksi mendaftar sebagai calon KPPS tetapi tidak lolos;
- Bahwa dari TPS tempat Saksi tinggal ada 9 orang yang mendaftar sedangkan yang dibutuhkan hanya 7 orang;
- Bahwa Saksi ikut mendaftar sebagai calon anggota KPPS namun tidak sampai ujian karena gugur pada saat seleksi administrasi.

9. Setyo Priyono

- Saksi adalah masyarakat Desa Ngestiharjo;
- Bahwa Saksi di pemilu legislatif 2004 dan Pemilu 2009 menjabat sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa pengurus PPS saat ini pernah mendatangi Saksi untuk bertanya perihal bagaimana pengalaman saksi dalam merekrut anggota KPPS. Pada pokoknya Saksi mengatakan bahwa memang tidak mudah merekrut anggota KPPS.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 (dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dan Drs. H. Sutedjo) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

- A. Bahwa menyimak permohonan para Pemohon secara seksama, telah ternyata permohonan para Pemohon telah keliru dan tidak tepat, karena berdasar Pasal 4

Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, disebutkan,

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sementara dari dalil-dalil para Pemohon sebagaimana terurai panjang lebar dalam halaman 1 sampai dengan halaman 17 surat permohonannya, sama sekali tidak ada yang menyangkut hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang hasil penghitungan suaranya sangat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon Terpilih;

Bahwa adapun yang didalilkan oleh para Pemohon dalam poin 8 dan poin 9 permohonan keberatannya adalah didasari asumsi-asumsi para Pemohon semata. Pertanyaannya adalah, apa benar terjadi pengurangan suara sebesar 40.000 (empat puluh ribu suara) dan apa benar suara tersebut didistribusikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja (para Pemohon) sebagaimana dalil Pemohon. Lantas bagaimana dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Sehingga jelaslah dalil permohonan para Pemohon tersebut telah keliru, karena apa sejatinya yang harus menjadi objek sengketa Pemilukada, adalah hanya hal yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan yang mempengaruhi penentu Pasangan Calon atau terpilihnya Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam proses Pilkada Kabupaten Kulon Progo telah terungkap Rekapitulasi Perolehan Suara:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Sarwidi - Hartikah, S.Ag.	13.272	5,80 %
2.	Drs. H. Mulyono - A. Sumiyanto, SE, M.Si.	67.125	29,33 %
3.	Drs. Suprpta - Drs. H. So'im, M.M.	42.516	18,58 %

4.	Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG - Drs. H. Sutejo	105.965	46,30 %
----	--	---------	---------

(vide: Bukti PT-5)

Sehingga dari hasil rekapitulasi ini, jelas terlihat perolehan jumlah suara atau dukungan suara yang sangat signifikan jumlahnya (bhs. jawa: Jomplang), bila dibandingkan antara perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan Pemohon I maupun dengan Pemohon II;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut, selisih perolehan suara yang diraih Pihak Terkait dengan Pemohon I maupun Pemohon II sama sekali tidak menggambarkan perolehan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon atau terpilihnya Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008;

EKSEPSI *OBSCUUR LIBELLI*

B. Bahwa Permohonan para Pemohon dalam titel permohonannya menyebutkan mengenai “Permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011”.

Jelas dan tegas sebagaimana telah kami uraikan tersebut dalam huruf A di atas, objek sengketa Pilkada hanya mengenai tentang penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon dan/atau terpilihnya Pasangan Calon, dan telah ternyata di dalam uraian para Pemohon Romawi IV tentang pokok-pokok permohonan, hanya mempersoalkan hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan penghitungan perolehan suara akan tetapi berisi hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan Termohon apalagi terhadap Pihak Terkait. Namun antara posita dan petitum para Pemohon terdapat pertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, hal mana para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada akhirnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);

Bahwa jelas petitum yang dimohonkan oleh sama sekali tidak konsisten dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sendiri dan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa tidak ada alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk meniadakan hak politik setiap warga negara termasuk dalam hal ini Pihak Terkait untuk mengikuti proses calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apalagi telah terbukti dan jelas, tegas, mendapat dukungan/perolehan suara yang sangat signifikan;

Bahwa dalam uraian permohonannya para Pemohon tidak mampu menyajikan secara cermat dan terperinci mengenai:

- Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- Dan menyajikan secara spesifik hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;

Sehingga dengan tidak tersajinya uraian secara jelas, tegas, dan lengkap pada posita permohonan, maka jelas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon menjadi tidak jelas, tidak lengkap, sehingga menjadi kabur (*Obscure libelli*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Bab Legal Standing dan Bab Eksepsi dianggap berlaku pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah para Pemohon uraikan dalam Bab IV. Pokok-Pokok permohonan yang secara khusus ditujukan kepada Pihak Terkait, kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Pihak Terkait dengan ini membenarkan dan tidak membantah dalil para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Posita IV.1 sampai dengan IV.4;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil para Pemohon dalam Posita IV. Nomor 5, adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional yang serius dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang secara langsung telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Senyatanya dan sejatinya, Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 telah terlaksana dan terselenggara secara langsung dan umum, dalam bingkai kebebasan, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana asas "LUBER dan JURDIL", serta dilandasi suasana yang tertib dan demokratis, tanpa adanya intervensi dari unsur kekuasaan manapun, baik kekuasaan lokal maupun kekuasaan pusat;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil para Pemohon dalam posita IV. Nomor 7. Untuk membantah dalil para Pemohon tersebut, perkenankanlah Pihak Terkait untuk menguraikan dalil bantahan sebagai berikut:

a. Penggunaan Kewenangan, Birokrasi Aparat Pemerintah dan Fasilitas Negara;

a.1. Bahwa sangat tidak benar dan sangat mengada-ada dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi mobilisasi sekitar 60 pejabat lurah/kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kulon Progo pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 di gedung Jogja Expo Center (JEC) dengan melibatkan Bupati Kulon Progo dan Tim Sukses dari Pihak Terkait. Dalil para Pemohon tersebut berasal dari ilusi dan karangan para Pemohon yang sangat sulit bahkan mustahil untuk dibuktikan. karena pertemuan para lurah/kepala desa pada tanggal 29 April 2011 di JEC adalah murni pertemuan yang diselenggarakan oleh Ismoyo yang merupakan paguyuban lurah dan kepala desa seluruh Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka konsolidasi untuk mendukung Penetapan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh lurah/kepala desa dan perangkat desa dari 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, bukan hanya dari Kabupaten Kulon Progo saja. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kulon Progo maupun Tim Sukses Pihak Terkait sama sekali tidak pernah hadir. Dari mana asalnya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Kulon Progo dan Tim Sukses dari Pihak Terkait terlibat dalam pertemuan tersebut. Dari mana pula asalnya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pembagian uang sebesar Rp 500.000,00 kepada peserta yang berasal dari Pihak Terkait.

a.2. Bahwa lagi-lagi para Pemohon berhalusinasi dan berilusi dengan mendalilkan bahwa Bupati Kulon Progo melakukan kampanye terselubung dalam pertemuan dengan 933 Kepala Dusun se-Kulon Progo pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 di Gedung Kesenian Wates. Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut. Namun berdasarkan informasi yang Pihak Terkait dapatkan dari Kepala Dusun yang hadir dalam pertemuan tersebut, ternyata pertemuan tersebut diselenggarakan oleh seluruh

Kepala Dusun se-Kulon Progo dalam acara Deklarasi MADUKORO (Manunggaling Dukuh Kulon Progo) yang merupakan Paguyuban Kepala Dusun se-Kulon Progo. Dalam deklarasi tersebut, juga diselenggarakan agenda Dukungan Terhadap Penetapan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pembentukan Satgas Penetapan. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Gusti Prabukusumo (kerabat Keraton Yogyakarta) dan kerabat dari Puro Pakualaman tersebut, Bupati Kulon Progo hadir sebagai undangan, yang mana Bupati Kulon Progo justru datang terlambat karena baru tiba di lokasi acara pada pukul 12.30 WIB padahal dalam undangan tercantum pukul 09.00 WIB. Di dalam acara tersebut, sama sekali tidak ada kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo untuk mendukung Pihak Terkait. Acara tersebut adalah murni acara Deklarasi MADUKORO dan dukungan terhadap Penetapan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta;

- a.3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil para Pemohon dalam poin ini. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pada tanggal 26 April 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Kegiatan pada tanggal 26 April 2011 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi D.I. Yogyakarta yang bekerjasama dengan salah satu anggota DPR RI yang sedang melakukan kunjungan ke daerah dalam masa reses, yang kebetulan acara bertempat di Kabupaten Kulon Progo. Acara tersebut sama sekali bukan tanggung jawab dan tidak diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Dalam acara tersebut, diisi dengan agenda utama penyuluhan mengenai program Keluarga Berencana yang melibatkan beberapa dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, termasuk dr. Hasto Wardoyo, Sp (OG). Sehingga kehadiran dr. Hasto Wardoyo, Sp (OG) dalam acara tersebut adalah dalam kapasitas profesional, yaitu sebagai dokter spesialis

kandungan dari RS Dr. Sardjito yang diundang untuk memberikan penyuluhan bersama dokter-dokter yang lain yang juga diundang dalam acara tersebut. Sehingga tidak benar jika acara tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan menggunakan dana dan fasilitas negara;

- a.4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil para Pemohon dalam poin ini. Agenda Kerja Bulan Bakti Gotong Royong adalah agenda rutin tahunan yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Agenda tersebut merupakan agenda nasional, yang mana pelaksanaan di tingkat kabupaten baru dilaksanakan setelah dicanangkan di tingkat provinsi. SEHINGGA jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan oleh PARA Pemohon bukanlah otoritas sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, namun menyesuaikan dengan pencaangan di tingkat provinsi. Sehingga tidak benar jika kegiatan tersebut dilakukan untuk sarana kampanye dukungan bagi Pihak Terkait;

- b. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang mengarah dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon.

Bahwa "salah satu Pasangan Calon" yang diklaim para Pemohon telah diuntungkan oleh Kebijakan Bupati Kulon Progo, adalah Pihak Terkait. Namun dalil para Pemohon tersebut lagi-lagi hanya didasarkan pada karangan dan imajinasi semata-mata. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang dimaksud oleh para Pemohon adalah kegiatan yang secara resmi bernama Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman (*vide*: bukti PT-14), yang lebih dikenal dengan nama Penyaluran Bantuan Semen. Untuk menjawab dalil para Pemohon, perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyaluran Bantuan Semen merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, secara khusus tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2011 (*vide*: bukti PT-14). Hal ini berarti bahwa program tersebut bukanlah kebijakan Bupati Kulon Progo, melainkan kebijakan

bersama yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kulon progo.

- Penyaluran Bantuan Semen tidak hanya dilakukan pada tahun 2011 saja, namun juga telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang artinya, program tersebut adalah program rutin yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga, tidak benar jika program tersebut digunakan dalam rangka dukungan terhadap Pihak Terkait.
- Bahwa alokasi distribusi bantuan semen tahap pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, tidaklah dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap Pihak Terkait. Petunjuk teknis dalam distribusi Bantuan Semen tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 23 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen. Dalam Peraturan Bupati tersebut secara tegas diatur prosedur dan mekanisme dalam penyaluran bantuan semen tersebut, antara lain harus melalui proses verifikasi oleh tim yang dibentuk. Mekanisme dan prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Semen merupakan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya, bukanlah kebijakan yang secara khusus dirancang dalam rangka mendukung pasangan calon tertentu, dalam hal ini Pihak Terkait.
- Bahwa para Pemohon juga mendalilkan, terdapat kolaborasi yang terencana dengan terlibatnya Bupati, instansi pemerintah (Dinas PU dan BPMPDPKB) dengan Tim Sukses Pihak Terkait dalam program tersebut. Dalil tersebut sangat mengada-ada, dibuat-buat, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Program Penyaluran Bantuan Semen murni merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Pengadaan semen dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai *leading sector* dan Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang berwenang melakukan distribusi adalah BPMPDPKB setelah melakukan verifikasi atas proposal yang masuk dari masyarakat. Mekanisme tersebut telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23

Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen (*vide*: bukti PT-15). Dalam kegiatan tersebut, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah terlibat, apalagi menggunakannya untuk kepentingan kampanye terselubung sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

- Berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai lokasi penyerahan semen yang terletak di Gudang Bahan Bangunan yang terletak di Dusun Secang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan jawaban sebagai berikut. Pengadaan semen yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilakukan lelang terbuka, yang menjadi pemenang dalam lelang tersebut adalah CV. Shinta Karya Abadi. Perusahaan tersebut pada awalnya adalah milik Saudara Ponimin, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Amanat Nasional. Sejak Saudara Ponimin menjadi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang bersangkutan menyerahkan perusahaan tersebut kepada orang lain untuk menghindari konflik kepentingan. Sehingga, pada saat pengadaan semen tersebut, CV. Shinta Karya Abadi bukan lagi milik Saudara Ponimin. Dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki gudang yang representatif untuk menyimpan semen-semen sebelum didistribusikan, maka semen-semen tersebut disimpan di gudang CV. Shinta Karya Bakti yang ternyata gudang tersebut masih atas nama Saudara Ponimin. Sehingga diadakanlah perjanjian sewa-menyewa gudang untuk menyimpan semen-semen yang akan didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan. Sehingga, pengambilan semen yang dilakukan di gudang yang terletak di Dusun Secang adalah murni masalah teknis yang tidak ada sangkut-pautnya dengan dukungan terhadap Pihak Terkait. Dalil para Pemohon yang menyangkutpautkan keberadaan gudang tersebut dengan Pihak Terkait adalah dalil yang sangat berlebihan dan mengada-ada, serta dibuat-buat dan terkesan untuk mencari-cari kesalahan Pihak Terkait;

6. Bahwa berdasarkan uraian pihak terkait di atas, telah jelas dan terang benderang bahwa tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, terutama dalam kebijakan pengadaan bantuan semen. Sekali lagi Pihak Terkait tegaskan, bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, apalagi sampai memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai media kampanye terselubung. Kegiatan tersebut murni domain Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kebijakan rutin tahunan yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada, termasuk Pihak Terkait;
7. Bahwa di dalam posita Nomor 9, para Pemohon mendalilkan bahwa jumlah bantuan semen sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) sak dikalkulasikan dengan jumlah suara, maka akan terdapat pengurangan 40.000 (empat puluh ribu) suara. Kalkulasi tersebut semata-mata hanyalah karangan, asumsi, dan imajinasi para Pemohon saja tanpa ada dasar perhitungannya sama sekali. Lalu ketika para Pemohon mendalilkan bahwa jika pelanggaran tersebut tidak ada (yang memang kenyataannya tidak ada sama sekali pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon), maka para Pemohon pastilah mendapatkan suara yang seimbang dengan Pihak Terkait. Dalil para Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan hanya mencocok-cocokan saja. Para Pemohon pastilah berasumsi bahwa suara yang seimbang tersebut didapat dengan mengurangkan angka 40.000 di atas terhadap perolehan suara Pihak Terkait, lalu suara tersebut dikalkulasikan terhadap perolehan suara para Pemohon. Kalkulasi tersebut sangat lucu dan hanya asumsi saja. Seandainya pun (sekali lagi Pihak Terkait tegaskan: seandainya) Pihak Terkait telah diuntungkan secara tidak sah sebanyak 40.000 suara, sudah seharusnya suara tersebut juga dibagikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. Sarwidi - Hartikah, S.Ag. Namun para Pemohon hanya membagikan suara tersebut kepada para Pemohon saja. Hal ini jelas-jelas para Pemohon hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip *fairness* dan keadilan;
8. Bahwa terkait dengan permohonan dari dalam posita nomor 12 yang meminta agar didiskualifikasi dalam pemungutan suara ulang pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 adalah permohonan yang tidak berdasar

hukum sama sekali. Sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, sama sekali tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Perlu Pihak Terkait uraikan di sini, bahwa sebenarnya masih banyak program atau kegiatan yang bersifat bantuan kepada masyarakat yang sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Namun kegiatan-kegiatan yang nilai nominalnya lebih besar dari bantuan semen di atas belum dilaksanakan hingga saat ini. Sebagai contoh adalah Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011 (*vide*: bukti PT-11), dan Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011 (*vide*: bukti PT-13). Andaikan Bupati Kulon Progo memiliki niat untuk menggunakan fasilitas daerah dalam rangka mendukung Pihak Terkait, sudah tentu kebijakan tersebut dan kebijakan lainnya telah dilaksanakan sebelum Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 ini dilaksanakan;

9. Bahwa yang dimaksud pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah dukungan dari Kepala Daerah terhadap salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada, yang mana dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan pengerahan birokrasi, PNS, aparat pemerintah, beserta struktur pemerintahan lainnya untuk mendukung salah satu Pasangan Calon tertentu. Di dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, tidak ada sama sekali pengerahan birokrasi, PNS, aparat pemerintah, beserta struktur pemerintahan lainnya untuk mendukung Pihak Terkait yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo. Bupati Kulon Progo tidak pernah sekalipun menyatakan dukungan terhadap Pihak Terkait maupun Pasangan Calon lainnya. Bupati Kulon Progo secara tegas memerintahkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Netralitas tersebut dituangkan dalam kebijakan Bupati Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo (*vide*: PT-7);
 - b. Surat Edaran Nomor 180/603 tanggal 07 Maret 2011 tentang Larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide*: PT-8);
 - c. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 (*vide*: PT-9);
Kebijakan Bupati Kulon Progo sebagaimana yang terurai dalam 3 (tiga) produk hukum di atas menunjukkan bahwa Bupati Kulon Progo memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga netralitas birokrasi dan seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo;
10. Bahwa sebelum Pihak Terkait mengakhiri keterangan ini, perkenankanlah Pihak Terkait untuk menyampaikan bahwa Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 telah terlaksana dengan lancar, tertib, aman, damai, dan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Selama pelaksanaan, dimulai pada masa pendaftaran, masa kampanye, pemungutan suara, bahkan hingga saat ini, tidak terjadi insiden-insiden yang mengganggu jalannya pesta demokrasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kulon Progo telah memiliki kesadaran dan kedewasaan berpolitik, yang mana telah menghasilkan pemimpin baru secara demokratis. Alangkah kecewanya masyarakat Kulon Progo nantinya jika hak-hak politik yang telah dilaksanakan secara demokratis harus dibatalkan akibat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dari mereka yang tidak bisa menerima kekalahan secara ksatria. Sehingga, dengan segala kerendahan hati kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan putusannya nanti;

Berdasarkan hal-hal dan uraian dari Pihak Terkait di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan dari para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-013.329599/ P.KADA/IV/2011 tanggal 12 April 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/P.KADA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno

- Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kabupaten013.329599/P.KADA/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/IV/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Kulon Progo;
 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 180/603 tanggal 07 Maret 2011 tentang Larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800/737 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pedoman Penyaluran

- Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 211 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penerima Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2011;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 23 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 179 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Pertama Tahun Anggaran 2011;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 206 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Kedua Tahun Anggaran 2011;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 212 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Lokasi dan Alokasi Distribusi Bantuan Semen Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2011;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011, tanggal 03 Maret 2011;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Gudang tertanggal 10 Mei 2011, antara Ponimin Budi Hartono dengan CV. Karya Shinta Abadi;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Proposal Cor Blok Jalan Pedusunan Potrowangsan Tirtorahayu Galur Kulon Progo, yang diajukan kepada Wakil

- Bupati Kulon Progo, oleh Panitia Pembangunan Jalan Pedusunan Dusun Porowangsan Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 10 April 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Proposal Bantuan Semen yang diajukan kepada Wakil Bupati Kulon Progo, yang diajukan oleh Pengurus KKLKMD Pedukuhan Kleben, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 17 April 2011;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Nomor 923/JP.104/H.4/2011 tanggal 21 April 2011 perihal: Pelayanan KB melalui Mobil Unit KB, dari Kepala BKKBN Propinsi D.I. Yogyakarta kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Sambutan Bupati Kulonprogo pada Acara Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Ke-8, Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-39, dan Harganas Ke-18 di Desa Plumbon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, tanggal 18 Mei 2011;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Sambutan Bupati Kulon Progo pada Acara Pengukuhan Persatuan Dukuh Kabupaten Kulonprogo "Madukoro" dan Satgas Penetapan UUK Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Sambutan Bupati Kulonprogo pada Acara Upacara Bendera Bulan Juni 2011 Kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Juni 2011;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Jogja, tanggal 29 April 2011, dengan judul "Pecat, Camat-Kades Nakal";
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Nomor 05/IV/EMC/2011 tanggal 19 April 2011 dari Dra. Eddy Mihati, M.Si kepada Camat Wates, Kulon Progo;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Nomor 411.3/109/SJ tanggal 13 Januari 2011 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti tambahan yang tidak disahkan di dalam persidangan, berupa Bukti PT-30 yaitu Surat Nomor 10/Ismaya/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dari Paguyuban Lurah Desa dan Pamong Desa "ISMAYA" kepada Kepala Desa Pagerharjo, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 19 Juli 2011;

[2.10] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. H.M. Slamet Raharjo

- Saksi selaku Ketua III ISMOYO (Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Seluruh DIY);
- ISMOYO adalah gabungan dari beberapa paguyuban yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman, dijadikan nama ISMOYO. Sementara khusus untuk Kulonprogo bernama BODRONOYO;
- Adapun pertemuan di JEC adalah dalam rangka rapat kerja ISMOYO dengan materi berupa memprogramkan untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta;
- Raker tersebut digagas oleh ISMOYO dan dibiayai dari ISMOYO sendiri;
- Khusus BODRONOYO memang diberikan transport Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per desa untuk perwakilan desa. Artinya, minimal 7 pamong desa dan kades termasuk transport. Ini dari kas BODRONOYO sendiri. Sedangkan dana dari ISMOYO untuk operasional di JEC itu sendiri;
- Tidak betul sumber keuangan BODRONOYO dari Pasangan Calon SEHAT (Pihak Terkait);
- Di dalam raker tidak bicara tentang bagaimana memenangkan SEHAT. Pasangan SEHAT tidak hadir pada acara itu;

2. Toni

- Saksi selaku staf Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulon Progo;
- Saksi menerangkan bahwa Penyaluran Bantuan Semen adalah kegiatan rutin setiap tahun. Semen itu untuk pembangunan sarana dan prasarana. Implementasi untuk air, infrastruktur jalan, untuk pembuatan lapangan. Sumbernya dari APBD;
- Sasaran yang mendapat adalah kelompok masyarakat. Dengan dua pendekatan dua yaitu 70 persen untuk dusun dan 30 persen untuk masyarakat yang berbasis desa;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pesan untuk memenangkan SEHAT saat membagi semen tersebut;
- Yang mengoperasikan distribusi tersebut adalah dari pemerintah desa, bukan Tim Sukses Pihak Terkait;
- Masalah gudang penyimpanan semen adalah tanggung jawab pemenang lelang, tidak ada keterkaitan dengan Pemerintah Daerah. CV Karya Shinta Abadi yang memenangi lelang itu adalah milik Bapak Ponimin;
- Terkait keterlibatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Saksi disangka sebagai Toni Ketua PDIP Kulon Progo, padahal Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo adalah Toni HP, sedangkan Saksi hanya bernama Toni;
- Adapun mekanisme pembagian semen itu adalah masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Bupati dan Wakil Bupati, karena kepala pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati. Kedua proposal itu direalisasi, semua yang ajukan proposal selama sudah benar sesuai petunjuk, direalisasi semua. Tidak ada kaitan dengan Pasangan Calon;
- Ada masyarakat yang mengajukan proposal sejak Mei, ada yang April, tergantung dari Pemohon;
- Pencairannya ada yang awal bulan Juni. Kemudian yang 70 persen itu bersamaan dengan Bulan Bakti Gotong Royong. Yang 30 persen ada setelah tanggal 10 dan 11 Juni 2011. Pencoblosan tanggal 19 Juni 2011, tetapi pengambilan semen ada yang tanggal 19 Juni 2011, ada yang setelah Pemilukada;

- Karena tahun ini akan ada perubahan anggaran, diharapkan bulan Juni distribusi semen sudah selesai.

3. Drs. Warsidi

- Saksi selaku yang menangani pelayanan di bidang Keluarga Berencana;
- Saksi melaksanakan pelayanan Tim KB Keliling. Melayani calon peserta KB di lapangan, dan tidak harus di puskesmas;
- Saksi punya 2 orang staf dan seorang supir, dan selalu bekerja bersama karena perangkat pelayanan;
- Pelayanan KB rutin dilaksanakan, termasuk di kabupaten selain Kulon Progo;
- Pelayanan KB ini berkat adanya MoU antara P2KS, RS Sardjito, dan BKKBN untuk melayani masyarakat miskin yang membutuhkan yang jauh dari tempat pelayanan. Hal ini tidak ada kaitan sama sekali dan Saksi tidak pernah mendengar sama sekali ada hubungannya dengan SEHAT. Tidak ada pesan untuk memenangkan SEHAT.

4. Wiwin Windarta

- Saksi selaku Kepala Desa Banjaroya, Koordinator Kecamatan BODRONOYO;
- Untuk semen, Saksi menerangkan menerima sesuai rutinitas anggaran APBD yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat;
- Pembagian yang 70 persen, di tempat Saksi mendapat 500 sak untuk 19 dusun, kemudian terbagi 20-30 sak per dusun. Tiap dusun ada 4 RT, tiap RT ada yang dapat 6-7 sak;
- Saksi hadir di pertemuan JEC. Saksi ada undangan resmi dari ISMOYO. Pertemuan itu inisiatif dari ISMOYO dan kebetulan ada beberapa Kades dari Kulon Progo, termasuk Saksi Slamet Raharjo menjadi panitia;
- Saksi tidak ikut menjadi panitia tetapi Saksi menjadi koordinator untuk menghadirkan perangkat dan kades di JEC. Saksi ikut BODRONOYO. Saksi dapat uang saku tapi bukan dari SEHAT, uang itu memang dari teman-teman di Kulon Progo, dari donatur. Ini lepas dari anggaran BODRONOYO, ini donatur tentang Keistimewaan DIY. Terkait Keistimewaan DIY, sangat mudah mencari donatur. Ini bagian dari rangkaian perjuangan Keistimewaan DIY.

5. Mugiyatno

- Saksi selaku Kepala Dukuh;
- Saksi mendapat 18 sak semen yang dibagikan ke empat RT;
- Proposal diajukan dari RT lalu disetor ke Desa untuk dibawa ke Kabupaten;
- Saksi ajukan proposal sekitar bulan Maret-April. Turunnya semen bulan Juni;
- Saksi ikut pertemuan JEC. Yang dibicarakan *ending*-nya adalah mendukung Keistimewaan DIY. Tidak ada pasangan SEHAT hadir pada pertemuan itu dan tidak ada pembicaraan pemenangan pasangan SEHAT.

6. M. Evi Ratnawati

- Saksi dari BKKBN DIY;
- Wilayah kerja saksi di Provinsi DIY;
- Tugas saksi adalah melayani;
- Ada pelayanan KB di Kabupaten Kulon Progo. Itu kegiatan rutin tiap tahun;
- Pada 26 April 2011, Saksi dinas di luar, dan hanya stafnya yang mengikuti acara tersebut. Acara pelayanan KB tersebut juga dalam rangka reses Anggota DPR RI Komisi IX;
- Kegiatan pelayanan KB tersebut diselenggarakan di dua tempat yaitu Sogan dan Nanggulan, dan tidak ada kaitan dengan Pemilukada. Ini acara rutin sesuai dengan MoU antara RS Dr. Sardjito, BKKBN DIY, dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY.

7. Dra. Siti Muqodimah

- Saksi selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- Pelayanan KB gratis ini dari dana APBN melalui BKKBN Provinsi DIY;
- Pada 19 April ada surat dari Ibu Edi Mihati yang sedang dalam masa reses ingin menjangkau aspirasi pelayanan KB. Kemudian ditindaklanjuti surat dari BKKBN Provinsi untuk memberikan pelayanan KB gratis di dua kecamatan yaitu Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan. Kegiatan itu adalah kegiatan rutin dengan dana dari APBN dan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY;

- Kegiatan itu adalah pelayanan KB gratis. Sebelum kegiatan berlangsung, sudah dilakukan pengecekan lokasi oleh BKKBN Provinsi DIY dengan RS Sardjito untuk melihat kelayakan tempat pelayanan;
- Tidak ada partisipasi Pasangan Calon. Seluruh alat kontrasepsi, obat-obatan, dan para medis adalah dari BKKBN bekerjasama dengan Provinsi DIY dan RS Sardjito.

8. R. Murdani Saputro

- Saksi selaku Kepala Desa Jatimulyo;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada intimidasi dan tidak ada pemecatan karena Kabag Sosial atau Kabag Pendapatan sudah habis masa jabatan. SK pemberhentian belum diturunkan, tetapi dengan masa bakti yang ada tanggal 10 Juni 2011 sebenarnya sudah habis masa baktinya. Sesuai periode, maksimal 64 tahun. Perangkat daerah non PNS, yang sudah 64 tahun, berhenti.

9. Drs. Yohanes Slamet Riyadi

- Saksi selaku staf BPMPDPKB;
- Ada dana Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai bantuan stimulan untuk rumah tangga sangat miskin di desa-desa. Dana itu dari APBD, bukan dari Pasangan Calon;
- Untuk menjaga netralitas, dana Rp. 600.000.000,00 ini dicairkan usai Pemilukada, bukan sebelumnya.

10. Eko Wisnu Wardhana

- Saksi selaku Kabag Administrasi dan Kesra Setda Kulon Progo;
- Pada Tahun Anggaran 2011, di APBD Kulon Progo, mengampu bantuan rutin Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan bantuan untuk Keluarga Miskin Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan bantuan ini adalah untuk keluarga miskin yang sakit dan berobat yang tidak punya surat apapun;
- Yang sudah cair baru dua yaitu bantuan Gakin Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk 62 orang dan proposal ini sejak Januari sampai April. Ini untuk keringanan bagi rakyat miskin berobat tanpa ada jaminan;

- Bantuan Gakin tanggal cair pada 23 Mei 2011. Proposal memang dikompilasi, empat bulan sekali dicairkan. Proses cair baru bulan Mei karena proses administrasi. Sama sekali tidak karena Pemilukada.

11. Ir. Bambang Tri Budi Harsono

- Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Dana yang dikelola Dinas Pertanian dan Kehutanan yang bersumber dari APBD yang langsung ke masyarakat adalah Rp. 4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah). Fasilitas ini sebagian berupa uang, yang lain berupa fisik bangunan. Sampai saat ini belum cair;
- Tidak betul dana itu menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
- Selain dari APBD, ada sumber dana dari APBN sebesar Rp. 9.100.000.000,00 (sembilan milyar seratus juta rupiah) ada sebagian dicairkan, ada yang belum;
- Dana tersebut dicairkan sesuai musim tanam masing-masing komoditas. Pada umumnya untuk jagung dan kedelai berupa bantuan benih dengan waktu tanam awal tahun, untuk benih padi bulan agustus. Untuk Kabupaten Kulon Progo air dialirkan pada awal Agustus untuk tanam padi.

[2.11] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, melalui Ketua Panwaslukada Kabupaten Kulon Progo, **M. Puja Rasa Satuhu**, telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

*Adapun keterangan **Panwaslu Kada Kabupaten Kulon Progo** terkait dengan masalah-masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:*

1. Tentang penggunaan Kewenangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, dan Fasilitas Negara.
 - 1.a. Bahwa Panwaslu Kada Kulon Progo tidak mengetahui kejadian tersebut, selain lokasi kejadian berada di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu di wilayah Bantul, Panwaslu Kada Kulon Progo juga tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun Pemohon.
 - 1.b. Bahwa seperti yang didugakan di atas, Panwaslu Kada Kecamatan Wates, Panwaslu Kecamatan Pengasih dan Panwaslu Kada Kabupaten Kulon Progo sempat melihat dari luar pada saat berkeliling dan

membicarakan bahwa benar ada kegiatan yang melibatkan massa di Gedung Kesenian Wates dan banyak dipasang atribut Banteng Muda Indonesia (BMI) di beberapa tempat di luar sekitar gedung. Panwaslu Kada tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang ada di dalam Gedung Kesenian Wates. Selain itu Panwaslu Kada Kulon Progo juga tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau masyarakat tentang hal tersebut.

- 1.c. Bahwa kegiatan yang dipermasalahkan tersebut dalam gugatan, Panwaslu Kada Kecamatan Wates dan Panwaslu Kada Kabupaten Kulon Progo tidak mengetahui karena pada sekitar waktu bersamaan antara tanggal 25 April s/d 28 April 2011 Panwaslu Kada sedang fokus dengan agenda pelantikan PPL dan Bimtek PPL se-Kabupaten Kulon Progo. Panwaslu Kada Kulon Progo juga tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau masyarakat tentang hal tersebut.
- 1.d. Bahwa kegiatan yang dipermasalahkan tersebut dalam gugatan, Panwaslu Kada Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo dan Panwaslu Kada Kulon Progo tidak menemukan pelanggaran kampanye dan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau masyarakat tentang hal tersebut.
2. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang mengarah dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
 - 2.a. Panwaslu Kada Kulon Progo tidak pernah mendapat informasi tentang hal tersebut dan tidak pernah menerima laporan.
 - 2.b. Panwaslu Kada Kulon Progo tidak pernah mendapat informasi tentang hal tersebut dan tidak pernah menerima laporan.
 - 2.c. Panwaslu Kada Kulon Progo tidak pernah mendapat informasi tentang hal tersebut dan tidak pernah menerima laporan.
3. *Black Campaign*: Bahwa Panwaslu Kada se-Kabupaten Kulon Progo mengakui tentang adanya *black campaign* dan secara resmi menerima laporan dan menemukan tentang adanya *black campaign* pada masa kampanye dan masa tenang. Laporan *black campaign* yang masuk ada di Panwaslu kada Kulon Progo
 1. 13 Juni 2011 Pelapor Saudara Andi Saputro (PKS) dengan terlapor tidak diketahui tentang *black campaign* yang menurut pelapor dianggap

merugikan Pasangan Calon NOTO. Dengan saksi Maryanto Sempu RT 70 RW 32 Bumirejo Lendah dan Trilaksono Sentolo lor RT 18 RW 9. **(vide Bukti-10);**

2. 15 Juni 2011 Pelapor Saudara Andi Kartala (Tim HASTHO- TEDJO) dengan terlapor tidak diketahui tentang KUPON SEMBAKO GRATIS SEHAT (*black campaign*) yang menurut pelapor dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) **(vide Bukti-11);**
3. 16 Juni 2011 Pelapor Saudara Tony H.Prasetyo (sekber SEHAT) dengan terlapor tidak diketahui tentang KUPON SEHAT PEDULI sebagai tanda pengambilan Uang tunai di kantor POS wates senilai @ 300.000,- (*black campaign*) yang menurut pelapor dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) **(vide Bukti-12);**
4. 16 Juni 2011 Pelapor Saudara Muhadi (sekber SEHAT) *dengan terlapor tidak diketahui* tentang sembako dan Kupon Sembako Gratis SEHAT dalam satu tas plastik (*black campaign*) yang menurut pelapor dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) **(vide Bukti-13);**
5. 16 Juni 2011 Temuan Panwaslu Kada Kulon Progo Kecamatan Kalibawang dengan terlapor tidak diketahui tentang selebaran gelap dengan judul "MAU DIBAWA KEMANA SEKOLAH KATHOLIK/KRISTEN?" (*black campaign*) yang dalam isinya mendiskritkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SEHAT) **(vide Bukti-14);**
6. 17 Juni 2011 Pelapor Saudara Andi Saputro dengan terlapor tidak diketahui, dan sudah membawa barang bukti berupa selebaran/*black campaign* di 3 Masjid daerah Pengasih, yaitu Masjid Darmais, Masjid Serut, dan Masjid Agung Pengasih serta bisa membawa saksi apabila akan dimintai keterangan. (Ybs membawa Nomor Telp saksi), dengan saksi Suharmanto RT 05 RW 01 Pengasih. Oleh pelapor dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOTO) **(vide Bukti-15);**
7. 17 Juni 2011 Pelapor Saudara Andi Saputro dengan terlapor tidak diketahui, dan sudah membawa barang bukti berupa selebaran/*black campaign* di rumah salah satu warga RT.75 Dusun Dipan Wates serta bisa membawa saksi apabila akan dimintai keterangan. (Ybs membawa Nomor Telp saksi) dengan saksi Parmin RT 75 Dusun Dipan Wates. Oleh

pelapor dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOTO).
(vide Bukti-16);

Selanjutnya Panwaslu Kada Kabupaten Kulon Progo (yang dilantik pada tanggal 11 November 2010) dengan segala keterbatasan personil yaitu dibantu oleh 36 (tiga puluh enam) Panwaslu Kada Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dan dilantik pada tanggal 1 Januari 2011, serta dibantu oleh 88 (delapan puluh delapan) PPL/Petugas Pemilu Lapangan yang dibentuk serentak pada tanggal 25 s.d. 28 April 2011 dan dukungan anggaran yang terbatas, dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan telah melakukan berbagai upaya maksimal antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya-upaya pendekatan kepada instansi-instansi terkait dan melakukan penyampaian tentang Pemilukada yang sesuai dengan asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Dalam setiap kesempatan, Panwaslukada selalu menekankan tentang Netralitas PNS, Netralitas Pejabat, *money politic* dalam Pemilu Kada serta resiko-resiko apabila itu dilanggar. Salah satu kesempatan yang digunakan adalah kerjasama dengan media pers.
- c. Setelah Panwaslu Kada Kecamatan dibentuk, dengan semangat tinggi hampir selalu melakukan koordinasi setiap satu minggu dengan anggaran swadaya untuk memaksimalkan tugas pengawasan.
- d. Setelah Panwaslu Kada mendapat sosialisasi dari Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta pada tanggal 29 April s/d 1 Mei 2011, Panwaslu Kada menyampaikan informasi tersebut kepada sekda Kulon Progo dengan maksud agar indikasi-indikasi adanya pejabat, PNS yang tidak netral dalam pemilukada tidak terjadi karena resiko pemilu ulang yang juga berdampak pada pengeluaran anggaran daerah. Yang kemudian pada tanggal 10 Mei 2011, Pemda Kulon Progo meminta Panwaslu Kada untuk menyampaikan sosialisasi hasil dari Mahkamah Konstitusi tentang Netralitas PNS dalam Pemilu Kada, tentang Pemilu Kada yang harus berasas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil seperti diamanahkan dalam UUD'45 dalam acara rapat koordinasi SKPD kabupaten Kulon Progo di Gedung Kaca Wates.
- e. Panwaslu Kada selalu mengingatkan dan meminta kepada semua panwaslu, baik itu Panwaslu Kada kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo, dan Petugas Pengawas Lapangan untuk membuat laporan hasil pengawasan setiap minggu.

Dari hasil Pengawasan itu panwaslu kada melakukan catatan dan kajian yang kemudian melakukan langkah-langkah preventif, misalkan dengan memberikan surat peringatan kepada semua Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk tidak melanggar asas pemilu kada. **(Bukti-07)**

[2.12] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.13] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Termohon) berupa Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti PT-6);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *unctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena dalil permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan tidak terkait serta tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara (*error in objecto*);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kulon Progo dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti PT-6);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 12 April 2011 (*vide* Bukti P-1) dan Berita Acara Nomor 20/BA/P.KADA/IV/2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011 bertanggal 19 April 2011 (*vide* Bukti P-2). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti PT-6), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh para Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 dengan Nomor 78/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Kamis 23 Juni 2011, hari Jumat 24 Juni 2011, dan terakhir hari Senin 27 Juni 2011, karena hari Sabtu 25 Juni 2011 dan hari Minggu 26 Juni 2011 bukan hari kerja. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berupa Berita Acara Nomor 26/BA/ P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti PT-6) karena Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon *a quo*, menurut para Pemohon, dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga secara langsung telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kewenangan, birokrasi, aparat pemerintah, dan fasilitas negara untuk menguntungkan Pihak Terkait;
2. Kebijakan Bupati Kulon Progo mengarah dan menguntungkan Pihak Terkait;
3. Terjadi *black campaign* terhadap para Pemohon;
4. Termohon melanggar asas profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas karena membentuk dan mengangkat KPPS tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Bahwa terhadap beragam pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Juni 2011;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011, Pasangan Calon yakni dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG - Drs. H. Sutejo (Nomor Urut 4);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
5. Menetapkan bahwa Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yakni dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG – Drs. H. Sutejo, Nomor Urut 4, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 14 (empat belas) orang saksi di bawah sumpah, yang diajukan para Pemohon, pada persidangan hari Kamis, 14 Juli 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan para Pemohon yaitu Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-18 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon yang telah disampaikan para persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, yang akan mengajukan keterangan tertulis Ahli, maka Mahkamah telah membaca dan memeriksa keterangan tertulis Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., yang diajukan oleh para Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 20 Juli 2011, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan hari Kamis, 14 Juli 2011, telah mendengarkan keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi selaku penyelenggara Pemilukada dan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah, yang diajukan oleh Termohon, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 11 (sebelas) orang saksi di bawah sumpah, yang diajukan oleh Pihak Terkait, pada persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Senin, 18 Juli 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29 dan Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 19 Juli 2011, telah menerima bukti tambahan Pihak Terkait yaitu Bukti PT-30 yang kesemuanya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan tidak terkait serta tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara (*error in objecto*), adalah tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berupa Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti PT-6) karena Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon *a quo*, menurut para Pemohon, dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang serius dan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga secara langsung telah mempengaruhi hasil perolehan suara dan penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang

secara lengkap telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.17.1] Para Pemohon mendalilkan telah terjadi penggunaan kewenangan, birokrasi, aparat pemerintah, dan fasilitas negara untuk menguntungkan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Terjadi mobilisasi sekitar 60 pejabat lurah/kepala desa dan perangkat desa dari 87 desa dan satu kelurahan yang berasal dari 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan Bupati Kulon Progo dan Tim Sukses Pihak Terkait pada acara pertemuan dengan embel-embel memperkuat dukungan Penetapan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Jogja Expo Center (JEC), Jumat 29 April 2011. Pada pertemuan itu dibagikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta yang hadir dengan pesan bahwa dana tersebut berasal dari Pihak Terkait (vide Bukti P-10 serta keterangan saksi Mulyanto dan saksi Helmiatok);
2. Terjadi pertemuan yang menghadirkan 933 kepala dusun se-Kabupaten Kulon Progo dalam acara untuk memperkuat dukungan Penetapan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Kesenian Wates, Selasa 31 Mei 2011. Bupati Kulon Progo menitipkan pesan kampanye terselubung yang mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait (vide Bukti P-10);
3. Terjadi mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana, yang menggunakan dana dan fasilitas negara, berupa penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Selasa, 26 April 2011, yang bertempat di rumah pendukung Pihak Terkait yaitu Saudara Darto di Dusun Jetis, Desa Sogan, Kecamatan Wates yang menghadirkan dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (Pihak Terkait) dan Ketua DPRD Kulon Progo (vide Bukti P-10, Bukti P-12, Bukti P-14, dan keterangan saksi Rini Astuti);
4. Bupati Kulon Progo selaku kader partai pengusung Pihak Terkait, pada setiap kunjungan ke desa dan kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan Agenda Kerja Bulan Bhakti Gotong Royong, melakukan kampanye terselubung untuk mendukung Pihak Terkait (vide Bukti P-10 dan Bukti P-11);

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Pertemuan di JEC murni diselenggarakan oleh ISMOYO yaitu paguyuban lurah dan kepala desa seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung Penetapan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pertemuan itu, Bupati Kulon Progo dan Tim Sukses Pihak Terkait sama sekali tidak pernah hadir. Pihak Terkait juga mempertanyakan dari mana asalnya dalil para Pemohon yang menyatakan ada pembagian uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para peserta yang berasal dari Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi H.M. Slamet Raharjo, saksi Wiwin Windarta, dan saksi Mugiyatno);
2. Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui adanya pertemuan 933 kepala dusun se-Kabupaten Kulon Progo di Gedung Kesenian Wates. Menurut informasi yang dikumpulkan Pihak Terkait, pertemuan itu diselenggarakan oleh seluruh Kepala Desa se-Kulon Progo dalam rangka Deklarasi MADUKORO (Manunggaling Dukuh Kulon Progo) untuk mendukung Penetapan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembentukan Satgas Penetapan. Bupati Kulon Progo justru datang terlambat pada acara tersebut dan tidak ada kampanye terselubung;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana tidak pernah menyelenggarakan acara pada 26 April 2011. Kegiatan tanggal 26 April 2011 itu diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan salah satu Anggota DPR RI. Kehadiran dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (Pihak Terkait) pada acara tersebut adalah selaku profesional dokter spesialis kandungan RS Dr. Sardjito untuk memberikan penyuluhan bersama dokter-dokter yang lain (*vide* keterangan saksi Drs. Warsidi, saksi M. Evi Ratnawati, dan saksi Dra. Siti Muqodimah);
4. Agenda Kerja Bulan Bhakti Gotong Royong adalah agenda rutin tahunan yang merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya di tingkat kabupaten dilakukan setelah dicanangkan di tingkat provinsi, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan bukanlah otoritas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, namun menyesuaikan dengan pencanangan di tingkat provinsi, dan bukan dilakukan untuk sarana kampanye Pihak Terkait;

Bahwa selain mengajukan keterangan saksi, Pihak Terkait juga mengajukan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-10, dan Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-28;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari para pihak, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perihal pertemuan di JEC, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon hanya mengajukan Bukti P-10 = Bukti PT-7 berupa Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, bertanggal 1 Februari 2011 yang di dalam instruksi tersebut sama sekali tidak ditemukan adanya ketentuan yang memihak kepada Pihak Terkait, dan saksi dari para Pemohon, yakni saksi Mulyanto dan saksi Helmiatok, pada pokoknya hanyalah menerangkan cerita dari orang lain bahwa telah ada pemberian uang kepada para kepala desa pada acara di JEC tersebut yang tidak disertai bukti autentik lainnya yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi praktik politik uang pada acara tersebut. Selain itu, Mulyanto dan Helmiatok bukanlah orang yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
2. Perihal pertemuan di Gedung Kesenian Wates, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon hanya mengajukan Bukti P-10 yang oleh Mahkamah, dinilai tidak cukup dan tidak relevan dengan dalil yang diajukan para Pemohon karena jikalau kegiatan itu benar adanya, para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa ada pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait para acara tersebut yang pada akhirnya secara signifikan turut mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
3. Perihal kegiatan pelayanan KB, Mahkamah menemukan fakta bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh dr. Hasto Wardoyo (Pihak Terkait) (*vide* Bukti P-12 dan Bukti P-14), namun Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa acara tersebut diselenggarakan untuk menguntungkan Pihak Terkait. Jikalau benar pada acara itu ada titipan kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah menilai para Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi kebebasan bagi para pemilih untuk memilih pasangan calon sesuai kehendak masing-masing. Terlebih lagi, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan tersebut membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Perihal kegiatan Bupati Kulon Progo pada Bulan Bakti Gotong Royong, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain Bukti P-10, para Pemohon juga mengajukan Bukti P-11 berupa Surat Sekretaris Daerah yang meminta seluruh kepala/pimpinan SKPD menyiapkan sarana dan prasarana untuk kunjungan Bupati di kecamatan-kecamatan

di Kulon Progo, yang sama sekali tidak membuktikan adanya keberpihakan kepada Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa kebijakan Bupati Kulon Progo mengarah dan menguntungkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai berikut:

1. Bupati Kulon Progo mengeluarkan tiga kali Keputusan Bupati Kulon Progo untuk tiga tahap distribusi bantuan semen (*vide* Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 dan Bukti P-18);
2. Pelaksanaan distribusi tidak hanya dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah setempat namun juga melibatkan Tim Sukses Pihak Terkait dan masyarakat di seluruh desa dan dusun di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus didomplengi pesan untuk memilih Pihak Terkait atau menyatakan semen berasal dari Pihak Terkait (*vide* Bukti P-14 dan Bukti P-18);
3. Lokasi penyerahan semen terletak di gudang milik salah seorang kader partai pengusung Pihak Terkait (*vide* Bukti P-17);
4. Terjadi percepatan pelaksanaan alokasi distribusi semen tahun 2011. Biasanya distribusi semen dilakukan pada bulan November-Desember setiap tahunnya, namun pada tahun 2011 ini dilakukan pada bulan Mei-Juni bahkan pada hari H-3 sebelum hari pemungutan suara (*vide* Bukti P-16);
5. Para Pemohon juga menyatakan bahwa jika jumlah semen yang didistribusikan untuk memenangkan Pihak Terkait ditambah pelanggaran atau kecurangan lain dikalkulasikan, akan terdapat 40.000 pengurangan suara. Apabila kecurangan atau pelanggaran itu tidak ada, sangat dimungkinkan perolehan suara para Pemohon akan lebih banyak dan berimbang dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan keterangan saksi Suyatiny, saksi Painem, saksi Sunarjo, saksi Antonius Sugianto, saksi Hudaini Kurnianto R, saksi Iwan Naruh, saksi Yudi Siswoyo, saksi Helmiatok, saksi M. Rosadudin, saksi Dra. Sumilah, dan saksi Ir. Suharjoko;

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Bupati Kulon Progo yang dimaksud para Pemohon adalah kegiatan resmi bernama Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman atau yang lebih dikenal dengan nama Penyaluran Bantuan Semen. Kebijakan ini telah

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Artinya, program ini merupakan kebijakan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kulon Progo;

2. Program bantuan semen ini merupakan program rutin yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan pendistribusiannya dilakukan sesuai petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo yang prosedur dan mekanisme penyalurannya harus melalui tim verifikasi, sehingga tidak dapat disebut sebagai kebijakan yang khusus dibuat untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Tidak ada pelibatan Tim Sukses Pihak Terkait dan masyarakat, karena *leading sector* pengadaan semen dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan yang berwenang melakukan distribusi adalah BPMPDPKB setelah melakukan verifikasi atas proposal yang masuk dari masyarakat, sehingga dalam kegiatan ini Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kampanye terselubung;
4. Pengadaan semen yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dilakukan secara lelang terbuka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenang lelang tersebut adalah CV. Shinta Karya Abadi yang pada awalnya milik Saudara Ponimin selaku anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Amanat Nasional selaku partai pengusung Pihak Terkait. Untuk menghindari konflik kepentingan, Saudara Ponimin menyerahkan perusahaan itu kepada orang lain, sehingga saat pengadaan semen, perusahaan tersebut bukan lagi milik Saudara Ponimin. Oleh karena Dinas Pekerjaan Umum tidak memiliki gudang yang representatif untuk menyimpan semen sebelum didistribusikan, maka semen-semen tersebut disimpan di gudang CV. Shinta Karya Abadi yang ternyata gudang tersebut masih atas nama Saudara Ponimin. Terdapat perjanjian sewa-menyewa gudang untuk menyimpan semen. Pengambilan semen di gudang tersebut murni persoalan teknis yang tidak ada sangkut-pautnya dengan dukungan terhadap Pihak Terkait;
5. Terkait pengurangan 40.000 suara, hal itu pada pokoknya hanyalah karangan, asumsi, dan imajinasi para Pemohon semata;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-10, Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-22, dan Bukti PT-29 serta mengajukan saksi-saksi Toni, saksi Wiwin Windarta, dan saksi Mugiyatno;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-3 = Bukti PT-16, Bukti P-4 = Bukti PT-17, dan Bukti P-5 = Bukti PT-18 yang pada pokoknya perihal keputusan Bupati Kulon Progo mengenai tiga tahap distribusi semen Tahun Anggaran 2011; Bukti P-14 berupa berita media cetak perihal rapat para dukuh yang membahas proposal bantuan semen; Bukti P-16 berupa Kartu Pengambilan Semen; Bukti P-17 berupa foto gudang tempat pengambilan semen; Bukti P-18 berupa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Semen. Terhadap alat bukti tertulis tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo untuk memenangkan Pihak Terkait;
2. Para Pemohon mengajukan keterangan saksi Suyatiny, saksi Painem, saksi Sunarjo, saksi Antonius Sugianto, saksi Iwan Naruh, saksi Yudi Siswoyo, dan saksi Helmiatok yang pada pokoknya hanya mendengar dari orang lain bahwa semen tersebut memang berasal dari Pihak Terkait atau sebagai bagian dari upaya Bupati untuk memenangkan Pihak Terkait. Adapun keterangan para saksi tersebut dibantah oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon sendiri, yaitu saksi Hudaini Kurnianto R, saksi M. Rosadudin, saksi Dra. Sumilah, dan saksi Ir. Suharjoko, selaku para aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengadaan dan pendistribusian semen dimaksud, yang pada pokoknya menerangkan bahwa program bantuan semen merupakan program resmi dan rutin Kabupaten Kulon Progo dan tidak ada kaitannya untuk mendukung Pihak Terkait. Hal yang sama juga disampaikan oleh para saksi yang diajukan Pihak Terkait yaitu saksi Toni, saksi Wiwin Windarta, dan saksi Mugiyatno yang juga selaku para perangkat pemerintah daerah;
3. Terhadap fakta-fakta di atas, Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil para Pemohon *a quo* benar adanya. Terlebih lagi, para Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti autentik lainnya yang dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat 40.000 suara tidak sah yang harus dikurangi atau dinyatakan batal. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi *black campaign* berupa selebaran yang mendiskreditkan para Pemohon seolah-olah selebaran tersebut dibuat oleh Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOTO) yang berisikan ajakan memilih NOTO

karena akan mengusahakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih langsung bukan melalui penetapan, serta bercita-cita menegakkan syariat Islam di Kulon Progo (*vide* Bukti P-13);

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan dan keterangan;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon hanya mengajukan Bukti P-13 berupa selebaran perihal Pasangan Calon NOTO (Pemohon) dan tidak mengajukan keterangan saksi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon khususnya Pemohon, Pasangan Calon NOTO tidak memiliki cukup bukti dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa selebaran tersebut membawa pengaruh kepada kebebasan para pemilih untuk menentukan pasangan calon pilihannya dan membawa pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17.4] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar asas profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas karena membentuk dan mengangkat KPPS tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu tanpa melampirkan SKCK dan dokumen kelengkapan lainnya;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 55 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diperlukan bagi Anggota KPPS adalah adanya surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan **tidak pernah dipidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat *cq.* Pengadilan Negeri Wates, dan tidak diperlukan syarat SKCK dari Kepolisian. Seluruh Anggota KPPS telah memenuhi syarat dimaksud;
2. Proses pembentukan KPPS yang dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan prosedur dan tahapan dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 01b/Kpts/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/XI/2010 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;

3. Menindaklanjuti perkembangan pembentukan KPPS yang jumlah pendaftarannya kurang dari kuota, KPU memerintahkan kepada PPS melalui surat KPU Nomor 74/KPU-Kab-013.329599/P.KADA/V/2011, yang isinya antara lain:
 - 1) Dalam pembentukan KPPS, PPS agar berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa, Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat; dan
 - 2) Persyaratan administrasi, proses seleksi tertulis, dan wawancara calon anggota KPPS harus berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Pembentukan KPPS.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, Bukti T-14, dan Bukti T-15 serta keterangan saksi Badrun Widarsana, saksi Pipik Pujiastuti, saksi Sigit, saksi Paniyo, saksi Sardiadi, saksi Ten Nugroho, saksi Basuki, saksi Danang Tri Suroto, dan saksi Setyo Priyono, yang pada pokoknya secara lengkap telah tercantum pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dan bantahan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil para Pemohon *a quo* yang telah dibantah oleh Termohon yang diperkuat dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Termohon di atas, yang selengkapnyanya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan proses rekrutmen KPPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak ada kaitannya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah, pada persidangan hari Kamis, 14 Juli 2011, juga telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tentang dalil-dalil para Pemohon yang tercantum pada paragraf [3.17.1] perihal penggunaan kewenangan, birokrasi, aparat pemerintah, dan fasilitas negara untuk menguntungkan Pihak Terkait, Panwaslukada pada pokoknya menerangkan bahwa: a.) Panwaslukada Kulon Progo tidak mengetahui kejadian di JEC tersebut, selain karena lokasi berada di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo, juga tidak pernah ada laporan dari masyarakat maupun para Pemohon; b.) Panwaslukada tidak mengetahui secara pasti kegiatan di Gedung Kesenian Wates dan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun para Pemohon; c.) Panwaslukada tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun para Pemohon terkait kegiatan di Kecamatan Wates; d.) Panwaslukada tidak pernah menemukan adanya pelanggaran kampanye saat kegiatan Kerja Bulan Bhakti Gotong Royong dan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun para Pemohon;
2. Tentang dalil-dalil para Pemohon yang tercantum pada paragraf [3.17.2] perihal kebijakan Bupati tentang distribusi semen, pada pokoknya Panwaslukada Kulon Progo tidak pernah mendapat informasi dan tidak pernah menerima laporan mengenai hal tersebut;
3. Tentang dalil para Pemohon yang tercantum pada paragraf [3.17.3] perihal *black campaign*, Panwaslukada Kulon Progo pada pokoknya secara resmi menerima laporan dan menemukan adanya *black campaign* dengan catatan bahwa di dalam semua laporan itu ***terlapor tidak diketahui***, dan berdasarkan laporan yang masuk, *black campaign* tersebut tidak hanya merugikan para Pemohon khususnya Pasangan Calon NOTO, namun juga ada yang merugikan Pihak Terkait;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Sarini dan para saksi Pihak Terkait bernama R. Murdani Saputro, Drs. Yohanes Slamet Riyadi, Eko Wisnu Wardhana, dan Ir. Bambang Tri Budi Harsono, Mahkamah menilai tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, semua dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito